

SKRIPSI

PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM KEGIATAN PRODUKSI MINYAK WANGI (Studi Pada Bisnis Minyeuk Pret Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya)



Disusun Oleh :

HANIFA
NIM. 160602213

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2020 M/1442 H**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Hanifa

NIM : 160602213

Program Studi : Ekonomi Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.***
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.***
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.***
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.***
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.***

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Agustus 2020

Yang Menyatakan,



Hanifa

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi Ekonomi Syariah

Dengan judul :

**Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Kegiatan Produksi Minyak Wangi
(Studi Pada Bisnis Minyeuk Pret Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya)**

Disusun Oleh:

Hanifa
NIM. 160602213

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Pembimbing I

Dr. Nevi Hasnita, M.Ag
NIP. 197711052006042003

Pembimbing II

Jalilah, S.HI., M.Ag
NIDN. 2008068803

Mengetahui
Ketua Prodi Ekonomi Syari

Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Kegiatan Produksi Minyak Wangi (Studi Pada Bisnis Minyeuk Pret Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya)

Hanifa

NIM. 160602213

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat untuk
Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam Bidang Ekonomi
Syariah

Pada Hari/Tanggal: Sabtu, 29 Agustus 2020
10 Muharram 1442

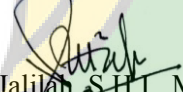
Banda Aceh

Dewan Penguji Sidang Skripsi

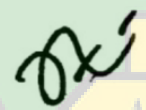
Ketua


Dr. Nevi Hasnita, M.Ag
NIP. 199711052006042003

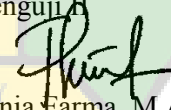
Sekretaris


Jalilah, S.H.I., M.Ag
NIDN. 2008068803

Penguji I


Dr. Hamdi Harmen, S.E., M.M
NIP. 196911082002121002

Penguji II


Junia Farma, M.Ag
NIP. 199206142019032039

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh,


Dr. Zaki Fuad, M.Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web : www.library.ar-raniry.ac.id, Email : library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Hanifa
NIM : 160602213
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
E-mail : 160602213@student.ar-raniry.ac.id

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) A-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☐ KKK ☐ Skripsi

yang berjudul : **Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Kegiatan Produksi Minyak Wangi (Studi Pada Bisnis Minyeuk Pret Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya).**

Berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain.

Secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut.

UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Banda Aceh

Pada tanggal : 29 Agustus 2020

Mengetahui:

Pembimbing I

Penulis

Hanifa

Dr. Nevi Hasnita, M.Ag
NIP. 199711052006042003

Pembimbing II

Jalilah, S.H.I., M.Ag
NIDN. 2008068803

KATA PENGANTAR



الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى اله واصحابه ومن والاه، اما بعد:

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat penyelesaian studi pada Program Studi Ekonomi Syariah. Selanjutnya shalawat dan salam penulis sanjungkan ke pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena berkat perjuangan beliau, ajaran islam sudah dapat tersebar keseluruh pelosok dunia untuk mengantarkan manusia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Tidak lupa pula penulis ucapkan terimakasih yang paling dalam kepada kedua orang tua penulis yang telah mendidik, mendoakan, dan mendukung baik dari materil maupun moral sehingga penulis telah dapat meyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul **Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Kegiatan Produksi Minyak Wangi (Studi Pada Bisnis Minyeuk Pret Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya).**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa ada beberapa kesilapan dan kesulitan. Namun berkat bantuan dari berbagai pihak, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.
2. Ibu Dr. Nilam Sari, M.Ag dan Ibu Cut Dian Fitri, SE., M.Si., Ak., CA sebagai Ketua dan Sekretaris Program Studi Ekonomi Syariah.
3. Bapak Muhammad Arifin, Ph.D selaku ketua Laboratorium dan Dosen beserta staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
4. Ibu Dr. Nevi Hasnita, M.Ag sebagai Pembimbing I, serta Ibu Jalilah, S.H.I., M.Ag selaku Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis.
5. Bapak Dr. Muhammad Yasir Yusuf, S.Ag., M.Ag selaku Penasehat Akademik dan semua dosen serta *civitas academica* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry yang telah membimbing dan mengajar penulis selama proses belajar di bangku kuliah.
6. Ayahanda Drs. Hamzah dan Ibunda Dra. ANB. Muthmainah WH, serta kepada saudara dan saudari yang penulis sayangi Imamah Maratu Saleha, Taufiq, Muzaki, dan Najwa yang telah mendoakan serta memberikan bantuan dan dorongan baik secara materiel maupun moral kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini.
7. Saudari penulis Frina Oktalita dan Elvina Amanda yang selalu menemani penulis, serta sahabat-sahabat penulis Asnaini S., Novia Audina, Herlya, Isra Meliza, Eka Rahayu,

Nazhira Tamimi SF, Nur Hikmah Purba, Rouzi Amsal, Tilva Anggraini Saputri, Rini Afriani, Nelly Fitria, Saupa Lestari, serta teman-teman seperjuangan angkatan 2016 Prodi Ekonomi Syariah yang telah memberikan dorongan dan bantuan kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak terdapat kekurangan yang masih perlu disempurnakan. Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan ikhlas penulis menerima kritikan dan saran yang dapat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap penulisan skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan juga kepada para pembaca semua. Maka kepada Allah SWT jugalah kita berserah diri meminta pertolongan, seraya memohon taufik dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin*.

Banda Aceh, 29 Agustus 2020
Penulis,

Hanifa

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan
Menteri Kebudayaan

Nomor:158 Tahun 1987 – Nomor:0543 b/U/1987

1. Konsonan

No	Huruf Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	Ṭ
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	‘
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	H	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Ẓ	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	’
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

kaifa : كيف

hauula : هول

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ / يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
اِ / يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
اُ / يُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

qāla : قَالَ
ramā : رَمَى
qīla : قِيلَ
yaqūlu : يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

rauḍah al-atfāl / rauḍatulatfāl : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ

al-Madīnah al-Munawwarah / : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ

alMadīnatul Munawwarah

Talḥah : طَلْحَة

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

ABSTRAK

Nama : Hanifa
NIM : 160602213
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah
Judul : Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Kegiatan Produksi Minyak Wangi (Studi Pada Bisnis Minyeuk Pret Desa Lam Ara, Kecamatan Banda Raya)
Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, M.Ag.
Pembimbing II : Jalilah, S.H.I., M.Ag.

Produksi merupakan aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh produsen dalam memanfaatkan atau menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu *output* tertentu, yaitu barang dan jasa guna memenuhi kebutuhannya sendiri dan atau orang lain. Dalam setiap kegiatan produksi perlu diterapkan etika bisnis Islam agar kehidupan manusia dapat terarah untuk mencapai kebahagiaan dunia dalam bentuk memperoleh keuntungan materil dan kebahagiaan akhirat dengan memperoleh rida Allah SWT. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan produksi Minyeuk Pret Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa proses kegiatan produksi Minyeuk Pret ini terdiri dari beberapa tahap yaitu tahap pengumpulan bahan, tahap penakaran, tahap *mixing* (pengadukan), tahap *filling*, tahap *crimping*, dan tahap pengemasan. Kemudian untuk kegiatan produksi Minyeuk Pret telah sesuai dengan penerapan etika bisnis Islam baik itu dalam hal proses produksinya, kehalalan zatnya, kemaslahatannya, serta kebersihan dalam kegiatan produksinya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa bisnis Minyeuk Pret telah menerapkan etika bisnis Islam dalam kegiatan produksinya.

Kata kunci : Etika Bisnis Islam; Kegiatan Produksi; Minyeuk Pret

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	vii
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	x
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Penelitian	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Sistematika Pembahasan	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
2.1 Etika Bisnis Islam.....	12
2.1.1 Pengertian Etika Bisnis Islam	12
2.1.2 Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam	15
2.1.3 Urgensi Etika Bisnis Islam	27
2.2 Etika Bisnis Islam dalam Bidang Produksi	30
2.2.1 Pengertian Produksi dalam Etika Bisnis Islam.....	30
2.2.2 Prinsip-Prinsip Produksi dalam Etika Bisnis Islam.....	32
2.2.3 Faktor-Faktor Produksi dalam Etika Bisnis Islam.....	34
2.2.4 Etika Berproduksi dalam Islam.....	39
2.3 Penelitian Terkait	51

2.4 Kerangka Pemikiran.....	58
BAB III METODE PENELITIAN	60
3.1 Jenis Penelitian.....	60
3.2 Jenis dan Sumber Data	61
3.3 Teknik Pengumpulan Data	62
3.4 Teknik Analisis Data	64
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	67
4.1.1. Sejarah Bisnis Minyeuk Pret.....	67
4.1.2. Visi dan Misi Bisnis Minyeuk Pret.....	68
4.1.3. Struktur Organisasi Bisnis Minyeuk Pret ..	69
4.2 Hasil Penelitian	71
4.2.1. Proses Kegiatan Produksi Bisnis Minyeuk Pret.....	71
4.2.2. Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Kegiatan Produksi Bisnis Minyeuk Pret....	74
4.3 Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Kegiatan Produksi Minyeuk Pret	82
BAB V PENUTUP	91
5.1 Kesimpulan.....	91
5.2 Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	94

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terkait.....	55
Tabel 4.1 Alat dan Bahan	72
Tabel 4.2 Daftar Harga	74



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	59
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bisnis Minyeuk Pret	70



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi	99
Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian	100
Lampiran 3 : Surat Pernyataan Kesiapan Melakukan Wawancara.....	101
Lampiran 4 : Pedoman Wawancara.....	102
Lampiran 5 : Transkrip Hasil Wawancara.....	103
Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian	110



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam kehidupan sehari-hari setiap individu, perusahaan-perusahaan dan masyarakat akan selalu menghadapi persoalan-persoalan ekonomi, yaitu persoalan yang menghendaki seseorang atau suatu perusahaan ataupun suatu masyarakat membuat keputusan tentang cara yang terbaik untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. (Sukirno, 2013:4). Kegiatan ekonomi ini berfungsi sebagai keberlangsungan kehidupan, dan kegiatan ekonomi yang paling banyak diminati adalah berbisnis.

Bisnis merupakan salah satu sumber dalam mata pencaharian era globalisasi seperti saat sekarang ini. Bisnis juga memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat, baik itu dalam kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosialnya. Bahkan Islam sejak awal mengizinkan adanya bisnis karena Rasulullah SAW sendiri pada awalnya juga berbisnis untuk kurun waktu yang cukup lama. Bisnis biasa dikatakan sebagai segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam produksi, menyalurkan, memasarkan barang dan jasa yang diperlukan oleh manusia baik dengan cara berdagang maupun bentuk lain dan tidak hanya mengejar laba (*profit oriented-social oriented*) (Aziz, 2013:31). Rasulullah SAW juga memberikan apresiasi dalam hal perdagangan atau bisnis seperti sabda beliau yaitu “*Perhatikan olehmu sekalian perdagangan, sesungguhnya di dunia ini perdagangan itu ada sembilan dari*

sepuluh pintu rezeki” (Muslich, 2004:29). Akan tetapi, Rasulullah SAW tidak begitu saja meninggalkan aturan-aturan ataupun batasan yang telah ditetapkan dalam Islam pada setiap aspek kehidupannya. Rasulullah SAW selalu mengikuti aturan-aturan dalam bermuamalah terutama perilaku bisnisnya agar beliau mendapatkan rezeki yang berkah dan mulia, sehingga akan mewujudkan pembangunan manusia yang berkeadilan serta dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

Bisnis mempunyai potensi yang luar biasa bahkan sangat berpengaruh untuk meningkatkan sistem perekonomian baik untuk kelas menengah maupun kelas atas. Bisnis dapat memberikan kesempatan kerja penuh dan distribusi pendapatan yang merata tanpa harus mengalami ketidakseimbangan yang terus menerus di masyarakat. Tidak heran mengapa banyak yang memilih berbisnis jika dibandingkan dengan profesi-profesi lainnya, sehingga bisnis mengalami perkembangan yang sangat pesat dari waktu ke waktu. Perkembangan yang sangat pesat ini membuat persaingan bisnis menjadi hal yang sangat wajar. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya pelaku bisnis yang ada dan membuat persaingan antar pelaku bisnis tersebut. Persaingan bisnis ini tidak hanya ada di kota-kota, bahkan di pedesaan juga menjadikan bisnis sebagai jalan untuk menaikkan perekonomian mereka agar menjadi lebih baik.

Dalam perekonomian terdapat tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Jika diurutkan, produksi merupakan langkah paling awal yang dikerjakan dalam

suatu bisnis. Dengan adanya produksi, maka akan terjadi distribusi terhadap barang yang diproduksi dan konsumsipun juga akan terjadi karena adanya kebutuhan individu terhadap barang yang diproduksi tersebut. Produksi dapat diartikan sebagai aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh produsen dalam memanfaatkan atau menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu *output* tertentu, yaitu barang dan jasa guna memenuhi kebutuhannya sendiri dan atau orang lain (Ansar, 2017:152). Hal inilah yang menjadikan produksi sebagai titik awal dari sebuah kegiatan ekonomi terutama dalam berbisnis. Bahkan Nabi SAW pun menganjurkan agar manusia dalam memproduksi selalu mengembangkan sumber daya alam secara efisien (tidak boros dan eksploitatif), seandainya tidak mampu mengembangkannya maka dianjurkan bekerja sama dengan yang lain. Nabi SAW bersabda: *“Barangsiapa yang mempunyai tanah, maka tanamilah, jika tidak mampu maka supaya ditanami oleh saudaranya”* (HR.Bukhari, 2172, Nasa’i 2814, Ahmad 13751) (Aziz, 2013:151).

Fauzia dan Riyaldi (Turmudi, 2017:43) menyebutkan bahwa produksi tidak berarti hanya menciptakan secara fisik sesuatu yang tidak ada, melainkan yang dapat dilakukan oleh manusia adalah membuat barang-barang menjadi berguna yang dihasilkan dari beberapa aktivitas produksi, karena tidak ada seorang pun yang dapat menciptakan benda yang benar-benar baru. Membuat suatu barang menjadi berguna berarti memproduksi suatu

barang yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta memiliki daya jual yang tinggi.

Semua tujuan produksi dalam Islam pada dasarnya adalah untuk menciptakan maslahat yang optimum bagi manusia secara keseluruhan sehingga akan dicapai *falah* yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sekaligus tujuan hidup manusia. *Falah* itu sendiri adalah kemuliaan hidup di dunia dan akhirat yang akan memberikan kebahagiaan hakiki bagi manusia (Turmudi, 2017:45). Akan tetapi, belakangan ini banyak produsen yang tidak memahami dengan jelas batasan-batasan halal dan haramnya produksi dalam syari'at Islam. Para produsen lebih memilih untuk mencari keuntungan sebanyak-banyaknya. Ini disebabkan keinginan dari produsen yang sangat sulit dibendung, apalagi di era konsumerisme seperti sekarang ini. Banyak dari konsumen yang lebih memilih memenuhi keinginan mereka daripada memenuhi kebutuhan mereka, begitu pula dengan produsen yang lebih banyak memproduksi faktor keinginan ketimbang faktor kebutuhan. Hal ini terjadi karena para produsen yang juga berperan sebagai pebisnis tidak lagi melihat nilai-nilai moral yang ada. Mereka menganggap seakan-akan nilai moral itu dipisahkan dengan kegiatan produksi dalam bisnis. Mereka tidak lagi menerapkan dan tidak mengindahkan kewajiban mereka sebagai pebisnis. Padahal untuk memulai dan menjalankan bisnis tentu tidak boleh lepas dari etika, karena penerapan etika dalam bisnis akan mengarahkan kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan dunia dalam bentuk

memperoleh keuntungan materiel dan kebahagiaan akhirat dengan memperoleh rida Allah SWT (Djakfar, 2007:16). Dengan demikian, etika dan bisnis merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Bahkan Islam telah mengatur etika-etika yang harus dilakukan oleh para pebisnis dalam berbisnis.

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan (Aziz, 2013:35). Ketika membahas tentang penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan produksi, maka yang akan muncul pertama kali dipikiran masyarakat adalah Apakah bahan baku dan bahan campuran yang digunakan dalam produksi halal dan tidak membahayakan konsumennya? Apakah produk yang diproduksi halal atau haram? Serta apakah para pelaku bisnis menjunjung tinggi nilai kejujuran pada saat melakukan takaran produknya? Hal ini kembali lagi kepada etika produsen dalam memproduksi. Apakah sesuai dengan etika bisnis yang diajarkan dalam Islam atau malah bertentangan. Dan ini membuktikan bahwa bisnis itu tidak terlepas dari persoalan etika.

Saat ini sudah banyak pelaku bisnis berpengalaman maupun pemula yang membuka bisnis terutama untuk bisnis minyak wangi. Salah satu bisnis minyak wangi yang terkenal adalah Minyeuk Pret yang lokasi produksinya berada di daerah Aceh. Minyeuk Pret merupakan *brand perfume* original Aceh yang mengangkat konten-

konten lokal dengan kandungan bahan baku yang berasal dari tanah Aceh. Minyeuk Pret sendiri diambil dari bahasa Aceh yaitu “Minyeuk” yang berarti minyak, dan “Pret” yang berarti semprot. Salah satu alasan kuat lahirnya Minyeuk Pret ini adalah dari sejarah panjang tentang eksploitasi nilam Aceh yang dilakukan oleh bangsa-bangsa asing tanpa meningkatkan nilai jual komoditasnya. Minyeuk Pret ini dibuat untuk memberikan nilai tambah pada komoditas ini. Minyeuk Pret berdiri pada tahun 2015 dan menjadi pelopor dan inovator di industri *Perfume Branded* yang bertujuan untuk mengangkat budaya, sejarah dan nilai-nilai bangsa Aceh kepada dunia melalui wewangian (Daudy, wawancara, 16 Juni 2020).

Dalam produksinya, Minyeuk Pret ini menggunakan bahan baku minyak nilam terbaik dunia yang didapatkan dari perkebunan nilam Aceh. Minyak nilam ini biasanya digunakan sebagai pengikat aroma produk parfum, sabun dan obat-obatan. Pada awal berdirinya, Minyeuk Pret mengeluarkan tiga produk dengan varian bunga dan kopi khas Aceh. Dan pada tahun 2018, Minyeuk Pret mengeluarkan dua produk barunya sehingga produk Minyeuk Pret sekarang ini menjadi lima varian yaitu aroma Coffee, Seulanga, Meulu, Sanger Espresso dan Jeumpa. Untuk produk Minyeuk Pret yang aroma Sanger Espresso dan Jeumpa dijadikan sebagai produk Premium dengan kemasan dan harga yang lebih tinggi dari aroma Coffee, Seulanga dan Meulu. Aroma-aroma ini mempunyai daya tarik sendiri bagi konsumen. Bisnis Minyeuk Pret juga mempunyai

jangkauan pemasaran yang luas dan pemasarannya dari tahun ketahun selalu mengalami peningkatan. Bahkan pada awal penjualan, permintaan terhadap produk ini lebih banyak dibandingkan produk yang ditawarkan oleh bisnis Minyeuk Pret. Tidak hanya di dalam negeri saja, produk Minyeuk Pret ini juga berhasil masuk ke pasar internasional dan dijual di 23 negara seperti Inggris, Arab Saudi, Amerika, Malaysia, dan negara-negara lainnya (Daudy, wawancara, 16 Juni 2020).

Minyeuk Pret diproduksi di Aceh yang mana Aceh sendiri merupakan daerah yang menerapkan syariat Islam. Akan tetapi, walaupun pada awal penjualannya permintaan terhadap produk Minyeuk Pret ini lebih banyak dibandingkan produk yang ditawarkan dan mengalami peningkatan setiap tahunnya, bisnis Minyeuk Pret belum memiliki sertifikat halal dari MUI. Dalam kegiatan produksinya, bisnis Minyeuk Pret ini seharusnya menerapkan etika bisnis Islam baik itu dari segi proses produksinya, kehalalan zat yang terkandung dalam produk, maslahat yang diperoleh serta kebersihannya yang juga bersangkutan dengan kegiatan produksi yang dilakukan. Dalam melakukan kegiatan produksi, bisnis Minyeuk Pret ini seharusnya menerapkan keadilan dan kesamaan dalam produksinya. Ini bertujuan agar dalam kegiatan produksinya para pelaku bisnis memperoleh kekayaan tanpa mengeksploitasi sumber daya yang ada atau merusak kemaslahatan. Bisnis Minyeuk Pret ini juga harus memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran dalam

proses produksi. Maksudnya adalah dalam kegiatan produksi suatu barang, barang tersebut bukan hanya menghasilkan suatu barang tapi harus sesuai dengan perbandingan antara harga barang yang ditawarkan dengan kuantitas yang diberikan.

Adapun hal lain yang harus diperhatikan dalam kegiatan produksi adalah jenis dan proses produksi yang diharamkan. Setiap bisnis haruslah menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam, baik itu pengelolaan, pembentukan, maupun pelaksanaannya. Bahkan Islam telah memberikan batasan-batasan mengenai hal ini, seperti mencampurkan barang haram ke dalam barang produksi, baik itu bahan bakunya maupun bahan campurannya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis ingin melakukan penelitian mendalam tentang “Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Kegiatan Produksi Minyak Wangi (Studi pada Bisnis Minyeuk Pret Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana proses kegiatan produksi bisnis Minyeuk Pret Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya?
- b. Bagaimana penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan produksi bisnis Minyeuk Pret Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sesuatu yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian dan dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Penelitian ini memiliki tujuan yang harus diarahkan agar materinya tepat sasaran serta memudahkan dalam melakukan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui proses kegiatan produksi bisnis Minyeuk Pret Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya.
- b. Untuk mengetahui penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan produksi bisnis Minyeuk Pret Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya.

1.4 Manfaat Penelitian

- a. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai penerapan etika bisnis Islam, serta diharapkan dapat menjadi sarana bagi peneliti dalam membandingkan konsep-konsep yang telah dipelajari sebelumnya dengan prakteknya di dunia bisnis dan perdagangan yang ada kaitannya dengan etika bisnis Islam terutama tentang penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan produksi.

- b. Manfaat praktis

- 1) Bagi akademik

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan dokumen dan sumber bacaan atau

referensi bagi pihak Kampus atau Mahasiswa yang berkepentingan.

2) Bagi penelitian selanjutnya

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan penelitian sejenis dan menjadi sarana penelitian tambahan dalam mengintegrasikan ilmu sehingga bagi peneliti selanjutnya juga dapat terjun langsung dan menghayati apakah sudah efisien ataukah belum penelitian yang sudah ada tersebut.

c. Manfaat kebijakan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan bahan agar lebih meningkatkan kinerja bisnis dengan mengembangkan etika bisnis Islam, serta penerapan etika bisnis Islam pada kegiatan produksi Minyeuk Pret ini diharapkan dapat menjadi contoh kebijakan untuk penerapan usaha-usaha lainnya.

1.5 Sistematika Pembahasan

Merujuk pada semua yang dituliskan di atas dan metode yang digunakan serta untuk memudahkan penulisan skripsi, maka pembahasan ini di bagi menjadi lima bab. Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Bab satu merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang timbulnya masalah dari penelitian yang nantinya akan diteliti, rumusan masalah seputar pertanyaan-pertanyaan penelitian,

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan dari penelitian yang merupakan awal dari pembahasan pada bab-bab yang akan dibahas pada skripsi.

Bab dua merupakan landasan teori berisikan penjelasan dari beberapa teori yang dipakai untuk pelaksanaan penelitian dari berbagai sumber-sumber referensi buku dan jurnal yang terkait dalam penelitian ini, serta penelitian terkait yang menjadi landasan penulis untuk melakukan penelitian ini.

Bab tiga merupakan metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab empat merupakan hasil penelitian dan pembahasan dimana peneliti menguraikan hasil penelitian dan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah serta membahasnya secara mendalam dengan data yang telah diperoleh. Peneliti akan membahas tentang jawaban dari rumusan masalah yaitu bagaimana proses kegiatan produksi Minyeuk Pret dan bagaimana penerapan etika bisnis dalam kegiatan produksi bisnis Minyeuk Pret Desa Lam Ara, Kecamatan Banda Raya, serta menjawab bagaimana penerapan etika bisnisnya jika berdasarkan perspektif etika bisnis Islam.

Bab lima merupakan bab penutup yang terdiri atas kesimpulan dari analisis data dan saran dari penulis mengenai penelitian.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Etika Bisnis Islam

2.1.1 Pengertian Etika Bisnis Islam

Menurut Rivai, Nuruddin, dan Arta (2010), Etika merupakan kaidah atau seperangkat prinsip yang mengatur hidup manusia, yang merupakan bagian dari filsafat yang membahas secara rasional dan kritis tentang norma atau moralitas. Dengan demikian, etika berbeda dengan moral. Etika adalah refleksi kritis dan penjelasan rasional mengapa sesuatu itu baik atau buruk, sedangkan norma adalah suatu pranata dan nilai mengenai baik dan buruk (Putritama, 2018:4). Sedangkan menurut Bertens (1999), etika mempunyai tiga pengertian. *Pertama*, nilai atau norma yang dijadikan pegangan dalam mengatur tingkah laku seseorang atau kelompok. *Kedua*, asas (nilai moral) atau kode etik. *Ketiga*, ilmu yang membahas baik buruknya perilaku seseorang (Farma dan umuri, 2020:21).

Menurut asal katanya, etika berasal dari bahasa Yunani (*ethos*) yang antara lain berarti adat istiadat (*customs*) atau aturan-aturan dalam hidup manusia. Etika terkait dengan yang benar, yang salah dan apa yang seharusnya dilakukan. Etika memuat kebiasaan tindakan manusia yang mengandung rangkaian nilai manusiawi dan kultural yang diwariskan turun-temurun. Kebiasaan dalam perilaku dan tindakan manusia ini membentuk pola-pola yang disepakati

bersama oleh suatu kelompok masyarakat tertentu (Chang, 2016:15).

Bisnis sendiri diserap dari kata “*Business*” dari Bahasa Inggris yang berarti kesibukan. Kesibukan secara khusus berhubungan dengan orientasi *profit*/keuntungan. Bisnis juga berarti usaha dagang (komersial). Dengan kata lain, bisnis berarti kegiatan manusia menyangkut produksi, menjual dan membeli barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, dalam al-Qur’an juga terdapat istilah bisnis, seperti *al-tijārah* yang bermakna berdagang atau berniaga (Farma dan Umuri, 2020:21).

Kata bisnis sendiri memiliki tiga penggunaan, tergantung skupnya – penggunaan *singular* kata bisnis dapat merujuk pada badan usaha, yaitu kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba atau keuntungan (Aziz, 2013:28). Bisnis dapat diartikan sebagai segala bentuk kegiatan yang dilakukan dalam produksi, menyalurkan, memasarkan barang dan jasa yang diperlukan oleh manusia baik dengan cara berdagang maupun bentuk lain dan tidak hanya mengejar laba (*profit oriented-social oriented*)(Aziz, 2013:31). Sedangkan dalam Islam, bisnis diartikan sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah (kuantitas) kepemilikan hartanya (barang/jasa) termasuk *profitnya*, namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan

haram) (Yusanto dan Widjajakusuma, 2002:15). Hal ini sesuai dengan Al-Qur'an Surah an-Nisa (4) ayat 29 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا ءَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

Artinya : *“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”*.

Dari ayat di atas dapat dilihat bahwa Allah SWT melarang hamba-Nya untuk mencari nafkah dengan jalan yang batil (tidak benar) yaitu jalan yang haram menurut agama seperti riba dan merampas kecuali diperoleh dengan cara perniagaan yang berlaku suka sama suka berdasarkan kerelaan hati masing-masing mereka.

Untuk etika bisnis sendiri merupakan seperangkat prinsip dan norma dimana para pelaku bisnis harus komit padanya dalam bertransaksi, berperilaku dan berelasi guna mencapai “dataran” atau tujuan-tujuan bisnisnya dengan selamat (Badroen, 2006:15).

Dari pengertian etika, bisnis, bisnis Islam dan etika bisnis di atas, maka dapat diartikan bahwa etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan (Aziz, 2013:35).

Sedangkan menurut Amalia (2013), etika bisnis Islam yaitu nilai tentang baik atau buruk, benar atau salah, halal atau haram dalam dunia bisnis yang didasarkan pada prinsip moralitas yang sesuai syariah (Farma dan Umuri, 2020:21).

Etika bisnis Islam ini diterapkan pada setiap kegiatan perekonomian atau bisnis. Dalam perekonomian terdapat tiga komponen yang saling berkaitan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Jika diurutkan, produksi merupakan langkah paling awal yang dikerjakan dalam suatu bisnis. Dengan adanya produksi, maka akan terjadi distribusi terhadap barang yang diproduksi dan konsumsipun juga akan terjadi karena adanya kebutuhan individu terhadap barang yang diproduksi tersebut. Produksi dapat diartikan sebagai aktivitas ekonomi yang dilakukan oleh produsen dalam memanfaatkan atau menggunakan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan suatu *output* tertentu, yaitu barang dan jasa guna memenuhi kebutuhannya sendiri dan atau orang lain (Ansar, 2017:152).

2.1.2 Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam

Perlu disadari bahwa manusia di samping sebagai makhluk individu, juga sebagai makhluk sosial (*homo socius*), yang berarti ia tidak akan mampu bertahan hidup tanpa hidup bersama dan bantuan oleh sesama (orang lain). Jika dilihat dari perspektif ajaran etika (akhlak) dalam Islam pada prinsipnya manusia dituntut untuk berbuat baik pada dirinya sendiri, di samping kepada sesama manusia, alam lingkungannya dan kepada Tuhan selaku pencipta-

Nya. Apabila manusia telah berbuat baik pada ketiga yang terakhir ini (eksternal), maka pada hakikatnya manusia telah berbuat baik pada dirinya sendiri (internal) (Djakfar, 2012:21). Ada beberapa prinsip-prinsip etika bisnis Islam, yaitu:

a. Kesatuan (*Unity*)

Kesatuan (*unity*) adalah kesatuan sebagaimana terefleksikan dalam konsep *tauhid* yang memadukan keseluruhan aspek-aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial menjadi keseluruhan yang homogen, serta mementingkan konsep konsistensi dan keteraturan yang menyeluruh. Dari konsep ini maka Islam menawarkan keterpaduan agama, ekonomi, dan sosial demi membentuk kesatuan. Atas dasar pandangan ini pula maka etika dan bisnis menjadi terpadu, vertikal maupun horisontal, membentuk suatu persamaan yang sangat penting dalam sistem Islam (Aziz, 2013:45).

Ini dimaksudkan bahwa sumber utama etika Islam adalah kepercayaan total dan murni terhadap kesatuan (keesaan) Tuhan. Kenyataan ini secara khusus menunjukkan dimensi vertikal Islam yang menghubungkan institusi-institusi sosial yang terbatas dan tak sempurna dengan Dzat yang sempurna dan tak terbatas. Hubungan vertikal ini merupakan wujud penyerahan diri manusia secara penuh tanpa syarat di hadapan Tuhan, dengan menjadikan

keinginan, ambisi, serta perbuatannya tunduk pada titah-Nya:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya : “Katakanlah: *Sesungguhnya, Sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam*”. (QS. al-An’am [6]:162)

Ketundukan manusia pada Tuhan telah membantu mereka merealisasikan potensi teomorfiknya, sekaligus membebaskannya dari perbudakan manusia. Dengan mengintegrasikan aspek religius dengan aspek-aspek kehidupan yang lain, seperti ekonomi, akan mendorong manusia ke dalam suatu keutuhan yang selaras, konsisten dalam dirinya, dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Peran integrasi dalam konsep tauhid akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan selalu merasa direkam segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas berekonomi. (Djakfar, 2012 : 22-23).

Adapun praktek prinsip kesatuan ini dalam bisnis diantaranya (Nawatmi, 2010:57):

- 1) Tidak ada diskriminasi baik terhadap pekerja, penjual, pembeli, serta mitra kerja lainnya (QS. 49:13).

- 2) Terpaksa atau dipaksa untuk menaati Allah SWT (QS. 6:163).
- 3) Meninggalkan perbuatan yang tidak beretika dan mendorong setiap individu untuk bersikap amanah karena kekayaan yang ada merupakan amanah Allah (QS. 18:46).

b. Keseimbangan (*Equilibirium*).

Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Surat al-Maidah:8 yang artinya: *“Hai orang-orang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah swt. menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah karena adil lebih dekat dengan takwa”* (Aziz, 2013:46). Hal ini juga sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur’an Surah An-Nahl (16) ayat 90 berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَنِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “ Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu)berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia

memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

Pada dataran ekonomi, konsep keseimbangan/kesejajaran menentukan konfigurasi aktivitas-aktivitas distribusi, konsumsi serta produksi yang terbaik, dengan pemahaman yang jelas bahwa kebutuhan seluruh anggota masyarakat yang kurang beruntung dalam masyarakat Islam didahulukan atas sumber daya riil masyarakat. Tidak terciptanya keseimbangan/kesejajaran sama halnya dengan terjadinya kezaliman. Misalnya sumber daya ekonomi hanya mengalir dari yang miskin kepada yang kaya. Ini jelas tidak dibenarkan dalam Islam:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah; dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukuman-Nya”.* (QS. al-Hasyr [59]:7)

Dengan demikian, Islam menuntut keseimbangan/kesejajaran antara kepentingan diri dan kepentingan orang lain, antara kepentingan si kaya dan si miskin, antara hak pembeli dan hak penjual dan lain sebagainya. Artinya, hendaknya sumber daya ekonomi itu tidak hanya terakumulasi pada kalangan orang atau kelompok tertentu semata, karena jika hal ini terjadi berarti kekejaman yang berkembang di masyarakat. Bukankah orang lain juga mempunyai hak yang sama setelah mereka menunaikan kewajibannya masing-masing (Djakfar, 2012 : 24).

Praktek prinsip keseimbangan ini dalam bisnis seperti (Nawatmi, 2010:57):

- 1) Tidak ada kecurangan dalam takaran dan timbangan.
 - 2) Penentuan harga berdasarkan mekanisme pasar yang normal.
- c. Kehendak Bebas (*Free Will*)

Kebebasan merupakan bagian penting dalam nilai etika bisnis Islam, tetapi kebebasan itu tidak merugikan kepentingan kolektif. Kepentingan individu dibuka lebar. Tidak adanya batasan pendapatan bagi seseorang mendorong manusia untuk aktif berkarya dan bekerja dengan segala potensi yang dimilikinya. Kecenderungan manusia untuk terus-menerus memenuhi kebutuhan

pribadinya yang tak terbatas dikendalikan dengan adanya kewajiban individu terhadap masyarakat melalui zakat, infak, dan sedekah (Aziz, 2013:46).

Manusia memiliki kebebasan untuk membuat kontrak dan menepatinya ataupun mengingkarinya. Seorang muslim yang telah menyerahkan hidupnya pada kehendak Allah SWT maka dia akan menepati semua kontrak yang telah dibuatnya (Beekun, 2004:39). Dalam masalah perjanjian, baik perjanjian kesetiaan kepada Allah maupun perjanjian yang dibuat dalam pergaulan sesama (kehidupan) manusia harus dapat memenuhi janji-janji tersebut (Muhammad dan Fauroni, 2002:15). Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah al-Maidah (5) ayat 1 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اؤْفُوا بِالْعُقُودِ ۚ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu...”*

Dalam bisnis, praktek prinsip kehendak bebas ini dapat dilihat dari (Nawatmi, 2010:57):

- 1) Konsep kebebasan dalam Islam lebih mengarah pada kerja sama, bukan persaingan apalagi sampai mematikan usaha satu sama lain. walaupun ada persaingan dalam usaha maka itu berarti persaingan dalam berbuat kebaikan atau *fastabiq al-khairat* (berlomba-lomba dalam kebajikan).

- 2) Menepati kontrak, baik kontrak kerja sama bisnis maupun kontrak kerja dengan pekerja. “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji” (QS. 5:1).

d. Tanggungjawab (*Responsibility*).

Islam sangat menekankan pada konsep tanggung jawab, walaupun tidaklah berarti mengabaikan kebebasan individu. Ini berarti bahwa yang dikehendaki ajaran Islam adalah *kebebasan yang bertanggung jawab*. Manusia harus berani mempertanggungjawabkan segala pilihannya tidak saja di hadapan manusia, bahkan yang paling penting adalah kelak di hadapan Tuhan. Bisa saja, karena kelihaiannya manusia mampu melepaskan tanggung jawab perbuatannya yang merugikan manusia, tetapi kelak ia tidak akan pernah lepas dari tanggung jawab di hadapan Tuhan Yang Maha Mengetahui.

Manusia dalam Islam memiliki tanggung jawab itu terhadap Tuhan, diri sendiri, dan orang lain. Tanggung jawab terhadap Tuhan karena ia sebagai makhluk yang mengakui adanya Tuhan (tauhid). Tanggung jawab terhadap manusia karena ia sebagai makhluk sosial yang tidak mungkin melepaskan interaksinya dengan orang lain guna memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Adapun tanggung jawab terhadap diri sendiri karena ia bebas berkehendak

sehingga tidak mungkin dipertanggungjawabkan pada orang lain. Hal ini sesuai dengan ayat berikut:

قُلْ أَغْيَرَ اللَّهُ أَبْعَى رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya : “Katakanlah: ‘Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan.’”(QS. al-An’am [6]:164)

Tanggung jawab kepada Tuhan dalam perspektif etika bisnis karena disadari bahwa manusia dalam melakukan aktivitas bisnis segala objek yang diperdagangkan pada hakikatnya adalah anugerah-Nya. Manusia selaku pelaku bisnis hanyalah sebatas melakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Adapun tanggung jawab kepada manusia karena manusia adalah mitra yang harus dihormati hak dan kewajibannya (Djakfar, 2012:26-27).

adapun praktek prinsip tanggungjawab ini dalam bisnis seperti (Nawatmi, 2010:57):

- 1) Upah harus disesuaikan dengan UMR (upah minimum regional).

- 2) *Economic return* bagi pemberi pinjaman modal harus dihitung berdasarkan perolehan keuntungan yang tidak dapat dipastikan jumlahnya dan tidak ditetapkan terlebih dahulu seperti dalam sistem bunga.
- 3) Islam melarang semua transaksi alegotoris seperti gharar, system ijon, dan sebagainya.

e. Kebenaran : Kebajikan dan Kejujuran

Kebenaran dalam konteks ini selain mengandung makna kebenaran lawan dari kesalahan, mengandung pula dua unsur yaitu kebajikan dan kejujuran. Dalam konteks bisnis kebenaran dimaksudkan sebagai niat, sikap dan perilaku benar yang meliputi proses akad (transaksi) proses mencari atau memperoleh komoditas pengembangan maupun dalam proses upaya meraih atau menetapkan keuntungan. Dengan prinsip kebenaran ini maka etika bisnis Islam sangat menjaga dan berlaku preventif terhadap kemungkinan adanya kerugian salah satu pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian dalam bisnis (Aziz, 2013:46). Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah al-Israa (17) ayat 35 berikut

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*.

Berdasarkan ayat di atas, dapat dipahami bahwa al-Qur'an telah memberi penegasan bahwasanya hal mendasar yang digunakan untuk membangun dan mengembangkan bisnis yang beretika adalah dengan menyempurnakan segala transaksi yang berkaitan dengan media takaran dan timbangan.

Adapun praktek prinsip kebenaran ini dalam bisnis menurut Al-Ghazali adalah (Nawatmi, 2010:58):

- 1) Memberikan zakat dan sedekah.
- 2) Memberikan kelonggaran waktu pada pihak terutang bila perlu mengurangi beban utangnya.
- 3) Menerima pengembalian barang yang telah dibeli.
- 4) Membayar utang sebelum penagihan datang.
- 5) Adanya sikap kesukarelaan antara kedua belah pihak yang melakukan transaksi, kerja sama atau perjanjian bisnis.
- 6) Adanya sikap ramah, toleran, baik dalam menjual membeli dan menagih utang.
- 7) Jujur dalam setiap proses transaksi bisnis.
- 8) Memenuhi perjanjian atau transaksi bisnis.

Menurut Al-Khateeb (2000) dalam jurnalnya menyebutkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang tidak lepas dari nilai-nilai At-Taqwa, As-Sidq, Al-Amanah, Al-Ihsan, Al-Istiqamah, An-Nasihah, At-Tasamuh, dan Al-I'tida (Juliana, dkk, 2019:39).

- 1) Taqwa menurut bahasa adalah takut, sedangkan menurut istilah menjalani apa yang telah disyariatkan-Nya serta menjauhi segala apa yang dilarang-Nya. Allah memerintahkan orang muslim untuk bertaqwa sebelum memerintahkan hal-hal lain, agar taqwa itu menjadi pendorong bagi mereka untuk melaksanakan perintah-perintah-Nya (Arif, 2013:346).
- 2) *Shiddiq* (benar, jujur, valid). Sifat *shiddiq* ini akan muncul konsep efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dimaksudkan untuk mencapai tujuan yang tepat (*on time*) dan benar (*all right*), sedangkan efisiensi adalah melakukan aktivitas dengan benar dan hemat, maksudnya menggunakan teknik dan metode yang tidak menyebabkan kemubaziran (Alfaqiih, 2017:462).
- 3) *Amanahi* (*responsibility*, dapat dipercaya, kredibilitas). Sifat ini dapat membentuk pribadi yang kredibel dan memiliki sikap penuh tanggung jawab. Sifat *amanah* memiliki posisi yang fundamental dalam aktivitas bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab

dalam berperilaku, maka kehidupan bisnis menjadi tidak stabil (Alfaqiih, 2017:462).

- 4) Al-ihsan (berbuat baik), al-nasihah (memberi nasihat), dan al-Istiqamah (teguh pendirian) (Sofyan, 2016:301).
- 5) At-Tasamuh (toleransi), yaitu mengakui dan menghormati perbedaan, baik dalam aspek keagamaan dan berbagai aspek kehidupan lainnya (Fahri dan Zainuri, 2019:99).
- 6) Al-I'tida (lurus dan tegas), yaitu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban secara proporsional (Fahri dan Zainuri, 2019:99).

2.1.3 Urgensi Etika Bisnis Islam

Menurut Djakfar (2012:31-33), urgensi etika dalam aktivitas bisnis dapat ditinjau dari beberapa aspek. **Pertama**, aspek teologi, bahwasanya etika dalam Islam (akhlak) merupakan ajaran Tuhan yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW baik dalam bentuk al-Qur'an maupun Sunnah. Secara normatif, Tuhan telah menyinggung masalah akhlak dalam surat al-Qalam ayat 4. Namun, secara praktis Tuhan telah mengajarkan bagaimanakah sejatinya yang etis melalui praktik bisnis Rasulullah SAW (*uswah prophetic*) selama kurang lebih 25 tahun lamanya.

Kedua, aspek watak manusia (*character*) yang cenderung mendahulukan keinginan (*will*) daripada kebutuhannya (*need*).

Bukankah watak dasar manusia itu secara universal adalah bersifat serakah (tamak) dan cenderung mendahulukan keinginannya yang tidak terbatas dan tidak terukur daripada sekadar memenuhi kebutuhannya yang terbatas dan terukur. Dengan watak semacam ini tentu saja manusia membutuhkan pencegahan agar mereka sadar bahwasanya dalam hidup ini yang paling pokok adalah memenuhi kebutuhan yang mendasar. Apabila tidak, niscaya dalam melakukan bisnis mereka berpotensi akan menghalalkan segala cara hanya demi meraih keuntungan yang sesaat. Dengan kata lain, mereka akan menabrak nilai-nilai etika yang sejatinya harus dijunjung tinggi yang mengakibatkan kerugian berbagai pihak yang terlibat transaksi.

Ketiga, aspek sosiologis (*reality*). Dalam realitas sebagai akibat dari watak dasar atau perilaku manusia yang cenderung amoral, pada akhirnya akan melahirkan kontes persaingan yang tidak sehat dan semakin keras dalam dunia global. Selain juga dapat melahirkan praktik monopoli yang melanggar hak asasi manusia untuk memberi kesempatan orang lain melakukan bisnis yang sama. Secara realitas pula, dewasa ini tidak jarang telah banyak terjadi moral hazard yang tidak konstruktif, sebagai pemicu lahirnya praktik destruktif yang menghancurkan nilai-nilai luhur dalam dunia bisnis. Dengan kenyataan ini sudah selayaknya perlu adanya ajaran etika dalam dunia bisnis agar para pelaku bisnis memahami dan menyadari mana wilayah yang sah dilakukan, dan mana pula yang tidak boleh dilanggar dalam melakukan usaha. Jika

tidak, dampak yang akan terasa, perkembangan laju ekonomi sebuah bangsa akan terlambat, karena sektor penggerak riilnya sedang mengalami masalah.

Keempat, perkembangan teknologi (*technology*) yang semakin pesat. Kecenderungan penyimpangan nilai etika dalam dunia bisnis tidaklah sebatas karena masalah-masalah sosial yang berkembang di era globalisasi ini. Sejalan dengan itu, yang tidak kalah signifikannya adalah karena perkembangan informasi dan teknologi yang dikenal dengan sebutan IT (*information and technology*). Perkembangan teknologi dengan berbagai ragamnya di satu sisi banyak mendatangkan nilai positif yang semakin mempermudah dan mempercepat pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Namun, di sisi lain dampak negatifnya pasti akan terjadi.

Penggunaan teknologi digital dalam aktivitas bisnis seperti komputer, internet, email, dan lain-lainnya bukanlah sepi dari beragam masalah. Tidaklah sedikit pembobolan uang nasabah di perbankan yang telah memanfaatkan teknologi mutakhir dengan sistem sekuritanya yang sedemikian rapi, tetapi akhirnya penyimpangan tetap terjadi. Terlebih lagi dewasa ini modus jual beli yang menggunakan sistem *online* di dunia maya yang tidak saling bertatap muka antarpihak yang bertransaksi, tentu sangat rentan terjadinya penyimpangan etika. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya praktik penyimpangan etika tersebut di era kecanggihan teknologi kehadiran etika bisnis sangatlah signifikan sekali.

Kelima, aspek akademis (*science-academic*). Bertolak dari keempat aspek sebagaimana di atas, maka sudah selayaknya apabila etika bisnis dijadikan mata kajian akademis baik masa kini maupun yang akan datang. Kajian akademik secara mendalam dan berkesinambungan (*sustainability*) dari kalangan akademisi sangatlah diharapkan agar mereka dapat selalu menghasilkan teori-teori mutakhir berdasarkan atas kajian literer dan atau penelitian lapangan (*field research*) untuk kemudian dapat dijadikan acuan dalam konteks realitas.

2.2 Etika Bisnis Islam dalam Bidang Produksi

2.2.1 Pengertian Produksi dalam Etika Bisnis Islam

Kata produksi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu *production*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata produksi diartikan sebagai proses mengeluarkan hasil, penghasilan. Disamping itu, terdapat dua makna lain dari produksi yaitu hasil dan pembuatan. Pengertian produksi tersebut mencakup segala kegiatan, termasuk prosesnya, yang dapat menciptakan hasil, penghasilan dan pembuatan (Damsar dan Indrayani, 2009:67). Produksi dapat juga didefinisikan sebagai hasil dari suatu proses atau aktifitas ekonomi dengan memanfaatkan berbagai masukan (input). Dengan demikian kegiatan produksi tersebut adalah mengkombinasikan berbagai input untuk menghasilkan output (Agung, 2008:9).

Usaha produksi adalah segala sesuatu yang menghasilkan barang baik dalam bentuk penggalan alam (tambang emas,

tambang minyak, batubara, dan lain-lain), produk pertanian dan perkebunan (sayuran organik, budidaya anggrek, budidaya artherium, dan lain-lain), maupun pengelolaan bahan mentah menjadi bahan siap pakai (ban mobil, kertas, industri gula, furnitur, dan lain-lain). Dilihat dari skala produksinya ada yang besar sekali, besar dan kecil (Fadiati dan Purnawan, 2011:60).

Kegiatan produksi tidak terlepas dari keseharian manusia. Meskipun demikian, pembahasan tentang produksi dalam ilmu ekonomi konvensional senantiasa mengusung maksimalisasi keuntungan sebagai motif utama, meskipun sangat banyak kegiatan produktif yang memiliki motif lain dari hanya sekadar memaksimalkan keuntungan. Motif memaksimalkan kepuasan dan maksimalisasi keuntungan yang menjadi pendorong utama sekaligus tujuan dari keputusan ekonomi dalam pandangan ekonomi konvensional bukannya salah ataupun dilarang di dalam Islam. Islam ingin mendudukkannya pada posisi yang benar, yakni semua itu dalam rangka maksimalisasi kepuasan dan keuntungan di akhirat (Nasution, dkk, 2006:102).

Konsep produksi di dalam ekonomi Islam tidak semata-mata bermotif maksimalisasi keuntungan dunia, tetapi lebih penting untuk mencapai maksimalisasi keuntungan akhirat. Ayat 77 surat al-Qashash mengingatkan manusia untuk mencari kesejahteraan akhirat tanpa melupakan urusan dunia. Artinya, urusan dunia merupakan sarana untuk memperoleh kesejahteraan akhirat. Orang bisa berkompetisi dalam kebaikan untuk urusan dunia, tetapi

sejatiannya mereka sedang berlomba-lomba mencapai kebaikan di akhirat (Nasution, dkk, 2006:104).

Bagi Islam, memproduksi sesuatu bukanlah sekadar untuk di konsumsi sendiri atau dijual ke pasar. Dua motivasi itu belum cukup, karena masih terbatas pada fungsi ekonomi. Islam secara khas menekankan bahwa setiap kegiatan produksi harus pula mewujudkan fungsi sosial. Ini tercermin dalam al-Qur'an Surah al-Hadiid (57) ayat 7 :

ءَامِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَاَنْفِقُوْا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُّسْتَحْلِفِيْنَ فِيْهِ ۖ فَاَلَّذِيْنَ ءَامَنُوْا مِنْكُمْ وَاَنْفَقُوْا هُمْ اَجْرٌ كَبِيْرٌ

Artinya : *“Berimanlah kamu kepada Allah dan rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjanjikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.”*

Kita harus melakukan hal ini karena memang dalam sebagian harta kita melekat hak orang miskin, baik yang meminta maupun tidak meminta. Agar mampu mengemban fungsi sosial seoptimal mungkin, kegiatan produksi harus melampaui surplus untuk mencukupi keperluan konsumtif dan meraih keuntungan finansial, sehingga bisa berkontribusi kehidupan sosial (Nasution, dkk, 2006:106).

2.2.2 Prinsip-Prinsip Produksi dalam Etika Bisnis Islam

Dalam ekonomi Islam, produksi memiliki tujuan untuk kemaslahatan individu dan kemaslahatan masyarakat secara

berimbang, yang mana manfaatnya tidak mengandung unsur mudharat bagi orang lain serta bermanfaat untuk di dunia dan diakhirat. Pada prinsip Islam juga lebih menekankan berproduksi demi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, bukan hanya sekedar memenuhi segelintir orang yang memiliki uang, sehingga memiliki daya beli yang lebih baik (Nasution, dkk, 2006:107).

Menurut Subagiyo (2016:41), produksi yang diharamkan dalam Islam apabila tidak memenuhi prinsip-prinsip dalam ekonomi Islam, yang prinsip-prinsipnya antara lain:

a. Keadilan dan Kesamaan dalam Produksi Islami

Islam telah memberikan prinsip-prinsip produksi yang adil dan wajar dalam sebuah bisnis dimana mereka dapat memperoleh kekayaan tanpa mengeksploitasi individu-individu lainnya atau merusak kemaslahatan. Sedangkan usaha yang tidak adil dan salah, sangat dicela. Usaha semacam ini dapat menimbulkan ketidakpuasan pada masyarakat dan akhirnya menyebabkan kehancuran. Oleh karena itu, sistem ekonomi Islam bebas dari kesewenang-wenangan dan tidak ada eksploitasi model kapitalisme dan komunisme.

b. Memenuhi Takaran, Ketepatan, Kelugasan, dan kebenaran

Dalam produksi, barang pun tidak hanya menghasilkan barang tetapi harus sesuai dengan perbandingan antara harga barang yang ditawarkan dengan kuantitas yang

diberikan. Takaran tersebut harus mencapai tingkat masalah produksi yang sesuai, tidak melebihi-lebih atau menguranginya. Karena hal tersebut dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dalam Islam, hal tersebut harus ada pengawasannya melalui kesadaran diri sendiri dan kepedulian terhadap orang yang membutuhkan, bukan hasrat untuk menginginkan sesuatu yang lebih.

c. Menghindari Jenis dan Proses Produksi yang Diharamkan dalam Islam

Tidak mendekati hal-hal yang dalam ketentuan Islam sudah pasti bahwa itu diharamkan baik pengelolaan, pembentukan, dan pelaksanaannya. Pada konteks ini Islam sudah memberi batasan-batasan yang sesuai menyangkut berbagai hal, seperti pencampuran barang haram ke dalam barang produksi dan menggantikan bahan produksi halal dengan haram karena berbagai faktor pendukungnya. Semua itu dapat terjadi apabila pelaku-pelaku produksi barang yang tidak menempatkan dengan hati-hati.

2.2.3 Faktor-Faktor Produksi dalam Etika Bisnis Islam

Menurut M. Frank (2003), kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat (*utility*) baik di masa kini maupun di masa mendatang (Nasution, dkk, 2006:102). Dalam memproduksi suatu barang dibutuhkan faktor-faktor produksi, yaitu alat atau sarana untuk melakukan proses produksi. Ada beberapa faktor produksi Islam yang

digunakan dalam kegiatan produksi untuk menghasilkan barang-barang ataupun jasa, diantaranya (Marthon, 2007:52-57):

a. Amal/Kerja (Labor)

Dalam syariah Islam, amal adalah segala daya dan upaya yang dicurahkan dalam menghasilkan dan meningkatkan kegunaan barang dan jasa, baik dalam bentuk teoritis (pemikiran, ide, konsep) maupun aplikatif (tenaga, gerakan) yang sesuai dengan syariah. Seperti halnya rutinitas dalam sebuah industri (perusahaan), perdagangan, pertanian, kedokteran, pendidikan, maupun jasa-jasa sosial lainnya. Selain itu, segala kemampuan dan sumber-sumber kehidupan yang ada menuntut manusia terhadap pemberdayaan yang memiliki nilai guna dalam kehidupan. Menurut Abdul Sami' al-Mishri (1402 H), ada dua tujuan yang harus dicapai oleh produsen dalam melakukan pekerjaan, yaitu materialisme dengan konotasi *ultinity*, dan spiritualisme dengan konotasi ibadah. Karena setiap langkah dan gerakan manusia yang berdasarkan ridha Allah dalam bekerja akan bernilai ibadah.

Bekerja merupakan pondasi dasar dalam produksi sekaligus berfungsi sebagai pintu pembuka rezeki. Menurut Ibnu Khaldun (1978), bekerja merupakan unsur yang paling dominan bagi proses produksi dan merupakan sebuah ukuran standar dalam sebuah nilai. Proses produksi akan sangat bergantung terhadap usaha atau kerja yang dilakukan

oleh para karyawan, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Adapun faktor produksi yang lain berfungsi sebagai komplementer atas daya dan upaya manusia dalam menghasilkan barang dan jasa. selain itu, dengan adanya profesionalisme dalam bekerja akan meningkatkan nilai atas hasil produksi.

b. Etika Kerja dan Penetapan Upah

Bekerja merupakan inti kegiatan ekonomi. Tanpa ada yang bekerja, maka roda kegiatan ekonomi tidak akan berjalan. Bekerja merupakan kewajiban bagi setiap individu dan masyarakat. Terdapat beberapa aturan syariah ataupun konsep dasar dalam bekerja, yaitu kesungguhan dan kejujuran (*siddiq*), keadilan, kepercayaan (*amanah*), dan keikhlasan.

Dalam ekonomi makro, negara mempunyai peran dalam mengatur dan mengawasi jalannya kegiatan ekonomi. Akan tetapi, peran yang dijalankan negara tidak berhubungan dengan intervensi atas kebebasan individu untuk memilih jenis pekerjaan yang diminati serta penetapan upah pekerjaan. Adapun peran negara tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menyediakan lapangan pekerjaan dengan melakukan pelatihan dan pembinaan kepada masyarakat serta mendorong para investor untuk

melakukan investasi dalam kegiatan ekonomi demi tercapainya kemaslahatan bersama (*altruisme*).

- 2) Mengawasi jalannya kegiatan ekonomi; baik hubungan karyawan dan pengusaha, serta menciptakan suasana kondusif bagi proses produksi dan menentukan tingkat upah serta waktu pembayarannya.
- 3) Mempunyai wewenang terhadap pihak tertentu untuk melakukan kegiatan ekonomi yang bersifat krusial bagi kehidupan masyarakat ataupun melarang kegiatan ekonomi yang dapat merusak tatanan sosial ekonomi masyarakat.

Pemberian upah kepada para karyawan atas jerih payah dan usaha yang dilakukan merupakan kewajiban dalam syariah. Ketentuan tersebut untuk menghapus sistem feodalisme yang mengeksploitasi pikiran dan tenaga karyawan. Kendatipun tidak ada ketentuan baku terhadap jenis upah dan mekanisme pembayarannya, tetapi proses pengupahan tetap berdasarkan prinsip keadilan. Upah yang diberikan kepada karyawan harus mencapai “*had al-kifayah*” (batas kecukupan), yakni cukup memenuhi kebutuhan diri dan keluarga.

c. Capital (Modal)

Dalam pandangan ekonom, *capital* adalah bagian dari harta kekayaan yang digunakan untuk menghasilkan barang

dan jasa, seperti mesin, alat produksi, *equipment* (peralatan), gedung, fasilitas kantor, transportasi, dan lain sebagainya. Dalam operasionalnya, *capital* mempunyai kontribusi yang cukup berarti bagi terciptanya barang dan jasa. Sebagai konsekuensi, *capital* berhak mendapatkan kompensasi atas jasa yang telah diberikan. Dalam kapitalisme, *capital* berhak mendapatkan bunga sebagai kompensasi pinjaman (*return of loans*).

Merujuk pada sistem ekonomi Islam, kompensasi pinjaman yang diberikan dibedakan berdasarkan atas jenis komoditas yang dipinjamkan (*invested*). Apabila *capital* (modal) yang diinvestasikan berupa uang, maka konsep syariah yang bisa digunakan adalah bagi hasil (*profit loss sharing*). Namun jika yang diinvestasikan berupa mesin dan peralatan lainnya, maka yang wajib dibayarkan adalah biaya sewa atas peralatan tersebut. Berdasarkan jangka waktu penggunaan *capital*, *asset* (kekayaan) bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu *fixed asset* (aset tetap) dan *variabel asset* (aset berubah). *Fixed asset* adalah *capital* yang digunakan untuk beberapa proses produksi dan tidak terjadi perubahan, seperti bangunan, mesin, dan peralatan. *Variabel asset* adalah *capital* yang digunakan untuk satu proses produksi dan akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan proses produksi yang dilakukan, seperti *labor*, sumber energi, dan lainnya.

2.2.4 Etika Berproduksi dalam Islam

Produksi dapat diartikan sebagai suatu proses atau siklus kegiatan-kegiatan ekonomi untuk menghasilkan barang atau jasa tertentu dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi dalam waktu tertentu. Sedangkan berproduksi (*istishna'*) adalah apabila ada seseorang memproduksi bejana, mobil atau apa saja yang termasuk dalam kategori produksi. Berproduksi itu hukumnya mubah dan jelas berdasarkan As-Sunnah. Pada masa Rasulullah, orang-orang biasa memproduksi barang dan beliau pun mendinginkan aktivitas mereka. Sehingga diamnya beliau menunjukkan adanya pengakuan (*taqrir*) beliau terhadap aktivitas berproduksi mereka. Kegiatan produksi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat (*utility*) baik di masa kini mau pun masa yang akan datang. Dalam Islam, produksi dapat diartikan sebagai usaha manusia untuk memperbaiki kondisi fisik material dan moralitas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sesuai syariat Islam, kebahagiaan dunia dan akhirat (Aziz, 2013:142-143).

Prinsip-prinsip etika produksi yang implementatif terkandung dalam prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip kebajikan, prinsip kemanusiaan, serta prinsip kebebasan dan tanggung jawab. Dalam kegiatan etika Islami, perlunya landasan moral dalam kegiatan produksi dengan landasan kegiatan produksi tidak hanya bergerak pada ranah ekonomi *an sich* tapi juga sosial. Selain itu, kegiatan produksi merupakan tanggung jawab sosial untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta manifestasi

keterhubungan manusia dengan Tuhan. Prinsip-prinsip etika produksi melainkan hanya menginjeksi aksioma-aksioma moral dalam al-Qur'an sebagai landasan etis kegiatan produksi (Aziz, 2013:148).

Menurut Muslich dalam buku Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam menyatakan secara filosofi kegiatan produksi meliputi (Alimin, 2004:80):

- 1) Produk apa yang dibuat
- 2) Berapa kuantitas produk yang dibuat
- 3) Mengapa produk tersebut dibuat
- 4) Dimana produk tersebut dibuat
- 5) Kapan produk dibuat
- 6) Siapa yang membuat
- 7) Bagaimana memproduksinya

Lebih lanjut dikatakan oleh Muslich yang dikutip dari buku etika bisnis Islami, bahwa etika bisnis yang terkait dengan fungsi produksi adalah berkaitan dengan upaya memberikan solusi atas tujuh permasalahan di atas. Solusi dari produksi adalah berorientasi pada pencapaian harmoni atau keseimbangan bagi semua atau beberapa pihak yang berkepentingan dengan masalah produksi (Alimin, 2004:80).

Dalam kegiatan produksi, kaum muslim harus memperhatikan kaidah-kaidah berikut (Nasution, dkk, 2006:111-112):

- 1) Memproduksi barang dan jasa yang halal pada setiap tahapan produksi.
- 2) Mencegah kerusakan di muka bumi, termasuk membatasi polusi, memelihara keserasian, dan ketersediaan sumber daya alam.
- 3) Produksi dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat serta mencapai kemakmuran. Kebutuhan yang harus dipenuhi harus berdasarkan prioritas yang ditetapkan agama, yakni terkait dengan kebutuhan untuk tegaknya akidah/agama, terpeliharanya nyawa, akal dan keturunan/kehormatan, serta kemakmuran material.
- 4) Produksi dalam Islam tidak dapat dipisahkan dari tujuan kemandirian umat. Untuk itu hendaknya umat memiliki berbagai kemampuan, keahlian dan prasarana yang memungkinkan terpenuhinya kebutuhan spiritual dan material. Juga terpenuhinya kebutuhan pengembangan peradaban, di mana dalam kaitan tersebut para ahli fiqh memandang bahwa pengembangan di bidang ilmu, industri, perdagangan, keuangan merupakan fardhu kifayah, yang dengannya manusia bisa melaksanakan urusan agama dan dunianya.
- 5) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik kualitas spiritual maupun mental dan fisik. Kualitas

spiritual terkait dengan sadaran rohaniannya, kualitas mental terkait dengan etos kerja, intelektual, kreatifitasnya, serta fisik mencakup kekuatan fisik, kesehatan, efisiensi, dan sebagainya. Menurut Islam, kualitas rohani individu mewarnai kekuatan-kekuatan lainnya, sehingga membina kekuatan rohani menjadi unsur penting dalam produksi Islami.

Sedangkan menurut Hidayat (2010), ada beberapa prinsip produksi yang berkaitan dengan *maqashid al-syari'ah*, antara lain (Fauzia dan Riyadi, 2014:128):

- 1) Kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai islam dan sesuai dengan *maqashid al-syari'ah*. Tidak memproduksi barang/jasa yang bertentangan dengan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
- 2) Prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan, yaitu *dlaruriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyat*.
- 3) Kegiatan produksi harus memperhatikan aspek keadilan, sosial, zakat, sedekah, infak, dan wakaf.
- 4) Mengelola sumber daya alam secara optimal, tidak boros, berlebihan, dan merusak lingkungan.
- 5) Distribusi keuntungan yang adil antara pemilik dan pengelola, manajemen dan buruh.

Adapun dalam penelitian ini peneliti hanya akan membahas proses produksi, halal zat, maslahat, dan kebersihan dalam etika berproduksi Islam.

a. Proses Produksi

Produksi dapat juga didefinisikan sebagai hasil dari suatu proses atau aktifitas ekonomi dengan memanfaatkan berbagai masukan (input). Dengan demikian kegiatan produksi tersebut adalah mengkombinasikan berbagai input untuk menghasilkan output (Agung, 2008:9). Sedangkan kegiatan produksi dalam perspektif Islam menurut Khaf diartikan sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam agama yaitu kebahagiaan dunia akhirat (al-Arif dan Amalia, 2010:148).

Menurut Yusuf Qardawi, faktor produksi yang utama menurut al-Qur'an adalah alam dan kerja manusia. Produksi merupakan perpaduan harmonis antara alam dengan manusia (Nasution, dkk, 2006:109). Firman Allah dalam surat Huud ayat 61:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ
 إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

Artinya : “Dia telah Menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah

kepada-Nya, sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).” (QS. Huud [52]:61).

Bumi adalah lapangan sedangkan manusia adalah pekerja penggarapnya yang sungguh-sungguh sebagai wakil dari Sang Pemilik lapangan tersebut. Untuk menggarap dengan baik, Sang Pemilik memberi modal awal berupa fisik materi yang terbuat dari tanah yang kemudian ditiupkannya roh dan diberikannya ilmu. Maka ilmu merupakan faktor produksi terpenting yang ketiga dalam pandangan Islam. Teknik produksi, mesin serta sistem manajemen merupakan buah dari ilmu dan kerja. Modal adalah hasil kerja yang disimpan. Jelaslah bahwa dalam setiap kegiatan ekonomi manusia adalah pemegang peranan penting, termasuk dalam proses produksi. Manusia sebagai faktor produksi, dalam pandangan Islam harus dilihat dalam konteks fungsi manusia secara umum yakni sebagai khalifah Allah di muka bumi. Sebagai makhluk Allah yang paling sempurna, manusia memiliki unsur rohani dan unsur materi, yang keduanya saling melengkapi. Karenanya unsur rohani tidak dapat dipisahkan dalam mengkaji proses produksi dalam hal bagaimana manusia memandang faktor-faktor produksi yang lain menurut cara pandang al-Qur'an dan Hadis (Nasution, dkk, 2006:109-110).

b. Halal zat

Halal merupakan istilah dari bahasa Arab yang artinya diperbolehkan, legal dan sesuai hukum Islam atau syariah. Jika dikaitkan dengan produk farmasetika, makanan, dan minuman, maka halal dapat dimaknai sebagai produk farmasetika, makanan atau minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh seorang muslim (Rohman, 2012:1). Aturan syariah memperbolehkan setiap orang untuk makan dan minum atau mengonsumsi segala sesuatu, termasuk produk farmasetika, yang disukai sepanjang produk tersebut tidak bersifat haram (Sayekti, 2014:195-196).

Berikut berbagai aturan tentang kehalalan dan keharaman suatu produk (Rohman, 2012:2-3) :

- 1) Segala sesuatu pada dasarnya adalah diperbolehkan, dengan beberapa pengecualian yang dilarang secara khusus.
- 2) Menghalalkan dan mengharamkan suatu produk apapun merupakan hak Allah SWT semata.
- 3) Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram serupa dengan syirik (mensekutukan Allah SWT).
- 4) Alasan mendasar diharamkannya segala sesuatu adalah timbulnya keburukan dan bahaya.
- 5) Pada yang halal terdapat sesuatu yang bisa menghindarkan dari yang haram. Allah SWT

hanya melarang segala sesuatu yang diperlukan dengan menggantinya dengan sesuatu pilihan yang lebih baik.

- 6) Apapun yang membawa ke produk non-halal adalah tidak diperbolehkan.
- 7) Bersiasat atas produk yang non-halal adalah tidak dibenarkan.
- 8) Niat yang baik tidak dapat membenarkan yang haram.
- 9) Menjauhkan diri dari sesuatu atau produk yang *syubhat* (meragukan) adalah dianjurkan karena takut terjatuh pada produk yang non-halal.
- 10) Tidak ada memilah-milah terhadap suatu produk non-halal.

Sebenarnya apa yang diharamkan Allah SWT untuk dimakan jumlahnya sangat sedikit. Selebihnya, apa yang ada di muka bumi ini pada dasarnya adalah halal, kecuali yang dilarang secara tegas dalam al-Qur'an dan Hadis. Jadi secara umum dapat diartikan bahwa produk halal adalah produk yang memenuhi syarat kehalalan sesuai dengan syariat Islam yaitu (Sayekti, 2014:196) :

- 1) Tidak mengandung babi dan bahan yang berasal dari babi.
- 2) Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ

manusia, darah, kotoran-kotoran, dan lain sebagainya.

- 3) Semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam.
- 4) Semua tempat penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan, dan transportasinya tidak boleh digunakan untuk babi. Jika pernah digunakan untuk babi atau barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu harus dibersihkan dengan tata cara yang diatur dalam syariat Islam.
- 5) Semua makanan yang tidak mengandung *khamr*.

Untuk Indonesia sendiri, terdapat Fatwa MUI mengenai hukum alkohol yaitu Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2009 tentang Hukum Alkohol. Pada bagian kedua ketentuan hukum point enam disebutkan bahwa :

“Penggunaan alkohol/etanol hasil industri non khamr (baik merupakan hasil sintesis kimiawi [dari petrokimia] ataupun hasil industri fermentasi non khamr) untuk proses produksi produk makanan, minuman, kosmetika, dan obat-obatan, hukumnya: mubah, apabila secara medis tidak membahayakan”.

Selain dalam obat, alkohol banyak digunakan dalam sediaan kosmetika, utamanya sediaan parfum (*eau de colognette*, *eau de toilette*, dsb). Hal ini dikarenakan “zat wangi” yang berupa minyak atsiri (minyak menguap) tidak

larut dalam air tetapi mudah larut dalam alkohol. ada ikhtiar menggantikan alkohol dengan amil-alkohol atau dengan menambahkan surfaktans (*solubilizer*) tetapi setelah diaplikasikan memberikan residu yang menempel pada kulit (*stiky*) atau kain sehingga kurang nyaman dan tidak disukai (Mursyidi, 2002:29).

Fungsi utama alkohol dalam sediaan kosmetika dan obat luar adalah sebagai pelarut. Satu hal yang perlu dicatat ialah kalau obat atau kosmetika (parfum) diaplikasikan pada kulit atau pakaian, alkohol akan cepat menguap, tinggallah zat aktif atau zat wangi yang masih dapat dikenal baunya (Mursyidi, 2002:33).

c. Maslahat

Sistem ekonomi Islam merupakan istilah untuk sistem ekonomi yang dibangun atas dasar-dasar dan tatanan al-Qur'an dan al-Sunnah dengan tujuan maslahat (kemaslahatan) bagi umat manusia dengan memiliki empat prinsip yaitu tauhid, keseimbangan, kehendak bebas serta tanggung jawab. Prinsip produksi dalam ekonomi Islam bertujuan untuk kemaslahatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat, sehingga kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islam dan sesuai dengan maqasid al-syariah. Tidak memproduksi barang/jasa yang bertentangan dengan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan

yaitu dharuriyyat, hajiyyat dan tahsiniyat, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek keadilan, sosial, zakat, sedekah, infak dan wakaf, mengelola sumber daya alam secara optimal, tidak boros, tidak berlebihan serta tidak merusak lingkungan distribusi keuntungan yang adil antara pemilik dan pengelola, manajemen dan karyawan (Turmudi, 2017:54).

Ekonomi konvensional kadang melupakan ke mana produknya mengalir, sepanjang efisiensi ekonomi tercapai dengan keuntungan yang memadai. Pun jika yang mengonsumsi barang/jasa tersebut hanya kalangan tertentu yang berakibat pada timbulnya budaya konsumerisme. Hal ini tidak sesuai dengan ajaran Islam yang mengaitkan tujuan produksi dengan kemaslahatan. Apabila produksi *basic need/dharuriyah* menjadi suatu prioritas, maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat karena segala macam kebutuhan pokok mereka telah terpenuhi. Adapun tujuan produksi menurut Monzer Kahf antara lain (Fauzia dan Riyadi, 2014:127):

- 1) Upaya manusia untuk meningkatkan -tidak hanya- kondisi materialnya. Akan tetapi juga moralnya untuk kemudian menjadi sarana mencapai tujuannya kelak di akhirat. Sehingga produk-produk yang menjauhkan manusia dari nilai-nilai moralnya akan dilarang dalam Islam.

- 2) Aspek sosial dalam produksi, yaitu distribusi keuntungan dari produksi itu sendiri di antara sebagian besar orang dengan cara seadil-adilnya. Hal tersebut merupakan tujuan utama ekonomi masyarakat. Sistem ekonomi Islam lebih terkait dengan kesejahteraan masyarakat dibandingkan dengan sistem yang lainnya.
- 3) Masalah ekonomi bukanlah masalah yang jarang berkaitan dengan kebutuhan hidup, akan tetapi permasalahan tersebut timbul karena kemalasan dan kealpaan manusia dalam usahanya untuk mengambil manfaat sebesar-besarnya dari anugerah Allah.

d. Kebersihan

Kebersihan dalam kajian keislaman merupakan pembahasan yang fundamental. Islam sangat memprioritaskan kebersihan dalam setiap aspek kehidupan pemeluknya, termasuk kebersihan lingkungan. Salah satu contoh penting aspek kebersihan dalam Islam adalah perintah untuk berwudhu sebelum melakukan ibadah shalat. Allah SWT menerangkan dalam Al-Qur'an Surah al-Maidah ayat 6, yaitu :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ
وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ
وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki, dan jika kamu junub maka mandilah...”

Dalam Islam, ada tiga istilah kebersihan yaitu *thaharah*, *nazhafah* dan *tazkiyyah*. Islam mengajarkan untuk senantiasa bersih dalam banyak hal, baik kebersihan diri maupun kebersihan lingkungan, kebersihan jasmani maupun rohani. Keduanya saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan (Sari, 2019:21). Bahkan Rasulullah SAW melalui berbagai haditsnya mengajarkan agar umat Islam menjadi pelopor dalam hal menjaga kebersihan. Baik kebersihan badan, pakaian, maupun lingkungan.

2.3 Penelitian Terkait

Penelitian yang terkait dengan penerapan etika bisnis Islam telah dilakukan oleh beberapa penulis. Penelitian terdahulu ini akan dikaji terlebih agar dapat mengetahui bahwa apa yang diteliti sekarang tidak sama dengan penelitian terdahulu. Adapun hasil dari penelitian terdahulu tersebut dan perbedaan antara masing-masing penelitian yang akan dibahas adalah sebagai berikut.

Dahlia Kumara Sasa Putri dan Sri Abidah Suryaningsih (2019), terkait implementasi etika bisnis islam pada reseller anna colection di pagesangan surabaya. Adapun hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa Implementasi Etika Bisnis Islam pada Reseller Anna Colection di Pagesangan Surabaya dilakukan sesuai lima indikator etika bisnis Islam, yakni : Prinsip kesatuan bahwa *reseller* menerapkan suatu etika bisnis secara Islam, prinsip keseimbangan pelanggan (*customer*) tidak ada perlakuan yang berbeda ke masing-masing pelanggan, prinsip kehendak bebas tidak memaksakan *customer* untuk membeli produknya, tetap memiliki tanggung jawab atas informasi yang diberikan melalui sosial media maupun complain dari *customer* secara langsung, prinsip kejujuran *reseller* memberi informasi terkait produk yang dijual, dan tetap menginformasikan jika produk tersebut adanya kerusakan (cacat).

Juliana, M. Faathir dan M.A. Sulthan (2019), terkait implementasi etika bisnis Islam pelaku usaha mikro : studi kasus pada pelaku usaha mikro syariah PUSPA Bank Indonesia wilayah Jawa Barat di Bandung tahun 2017. Adapun hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa tingkat implementasi etika bisnis Islam pelaku usaha mikro binaan program PUSPA Bank Indonesia wilayah Jawa Barat tahun 2017 masuk dalam kriteria sangat baik. Ini terlihat dari beberapa dimensi yang digunakan yaitu jujur, penggunaan barang berkualitas baik, ihsan, membangun hubungan

baik dengan konsumen dan etika menetapkan harga nilai rata-rata nilai 5,8 yang berarti sangat baik.

Afrida Putritama (2018), terkait penerapan etika bisnis Islam dalam industri perbankan syariah. Adapun hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa dalam penerapan etika bisnis Islam masih banyak tantangan yang harus dihadapi dalam penerapan etika bisnis Islam dalam perbankan syariah sehingga diperlukan sinergi para pemangku kepentingan baik eksternal maupun internal dalam mengatasi berbagai macam tantangan tersebut.

Jubaedi, Ahmad Sobari, dan Syarifah Gustiawati (2018), terkait implementasi etika bisnis Islam pada mahasiswa Universitas Ibn Khaldun Bogor. Adapun hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa kelima prinsip etika bisnis Islam (prinsip tauhid, prinsip keadilan, prinsip kebebasan, prinsip amanah dan prinsip kebajikan atau kejujuran) secara umum telah diimplementasikan oleh mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2014 UIKA Bogor pada aktivitas bisnis yang mereka jalankan. Mereka selalu berusaha untuk senantiasa menjalankan semua perintah dan meninggalkan larangan Allah SWT dalam berbisnis. Mereka juga tidak melakukan kecurangan-kecurangan dalam menetapkan ukuran ataupun takaran barang serta menetapkan harga yang proporsional, tidak berlebih-lebihan. Mitra bisnis juga diberi kebebasan dalam membuat perjanjian serta melakukan pencatatan untuk setiap transaksi keuangan yang dilakukan.

Desy Astrid Anindya (2017), terkait pengaruh etika bisnis Islam terhadap keuntungan usaha pada wirausaha di desa delitua kecamatan delitua. Adapun hasil penelitian mengungkapkan bahwa ada pengaruh etika bisnis Islam terhadap keuntungan bisnis. Setiap peagang muslim harus menjalankan kegiatan ekonominya berdasarkan syariah yaitu aturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hamba-Nya. Kegiatan ekonomi tersebut dimaknai sebagai kegiatan yang tidak melakukan tipu muslihat, memiliki motivasi yang baik di dalam menjalankan bisnisnya dan kesemuanya itu hanya untuk menjalankan perintah Allah SWT

Leli Rosiyana, Zainul Arifin, dan Sunarti (2017), terkait implementasi etika bisnis Islam guna membangun bisnis yang Islami (Studi Pada Waroeng Steak And Shake Cabang Malang). Adapun hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa secara umum Implementasi Etika Bisnis Islam Guna Membangun Bisnis yang Islami pada *Waroeng Steak and Shake* cabang Malang telah diterapkan sesuai dengan konsep etika bisnis Islam yang telah Rasulullah contohkan dalam model bisnis Islami, dengan menjalankan jual beli secara ma'ruf.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
1	Dahlia Kumara Sasa Putri dan Sri Abidah Suryaningsih (2019)	Implementasi Etika Bisnis Islam pada Reseller Anna Colection di Pagesangan Surabaya	Kesamaan dari kedua penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang etika bisnis Islam, namun dalam penelitian ini penulis membahas tentang Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Kegiatan Produksi Minyeuk Pret, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dahlia Kumara Sasa Putri dan Sri Abidah Suryaningsih membahas tentang Implementasi Etika Bisnis Islam pada Reseller Anna Colection di Pagesangan Surabaya.
2	Juliana, M. Faathir dan M.A. Sulthan (2019)	Implementasi Etika Bisnis Islam Pelaku Usaha Mikro : Studi Kasus Pada Pelaku Usaha Mikro Syariah Puspa Bank Indonesia Wilayah Jawa Barat di Bandung Tahun 2017	Kesamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas etika bisnis Islam, namun dalam penelitian ini penulis membahas tentang penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan produksi Minyeuk Pret, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Juliana, M. Faathir dan M.A. Sulthan mengukur tingkat implementasi etika bisnis Islam pada pelaku UMKM yang telah mengikuti program pendampingan pada tahun 2017.

Tabel 2.1-Lanjutan

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
3	Afrida Putritama (2018)	Penerapan Etika Bisnis Islam Dalam Industri Perbankan Syariah	Kesamaan dalam penelitian ini yaitu sama-sama membahas penerapan etika bisnis Islam, namun dalam penelitian ini penulis membahas tentang penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan produksi Minyeuk Pret, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Afrida Putritama membahas tentang penerapan etika bisnis Islam dalam industri perbankan syariah.
4	Desy Astrid Anindya (2017)	Pengaruh Etika Bisnis Islam Terhadap Keuntungan Usaha Pada Wirausaha di Desa Delitua Kecamatan Delitua	Kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas etika bisnis Islam, namun dalam penelitian ini penulis membahas tentang penerapan etika bisnis islam dalam kegiatan produksi Minyeuk Pret sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Desy Astrid Anindya membahas tentang pengaruh etika bisnis islam terhadap keuntungan usaha pada Wirausaha di Desa Delitua Kecamatan Delitua.

Tabel 2.1-Lanjutan

No.	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan dan Perbedaan
5	Jubaedi, Ahmad Sobari, dan Syarifah Gustiawati (2018)	Implementasi Etika Bisnis Islam pada Mahasiswa Universitas Ibn Khalidun Bogor	Kesamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas etika bisnis Islam, namun dalam penelitian ini penulis membahas tentang Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Kegiatan Produksi Minyak Pret, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Jubaedi, Ahmad Sobari, dan Syarifah Gustiawati membahas tentang implementasi etika bisnis Islam pada bisnis mahasiswa Prodi Ekonomi Syariah angkatan 2014 Fakultas Agama Islam Universitas Ibn Khalidun Bogor.
6	Leli Rosiyana, Zainul Arifin, dan Sunarti (2017)	Implementasi Etika Bisnis Islam Guna Membangun Bisnis yang Islami (Studi Pada Waroeng Steak And Shake Cabang Malang)	Kesamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang etika bisnis Islam, namun dalam penelitian ini penulis membahas tentang Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Kegiatan Produksi Minyak Pret sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Leli Rosiyana, Zainul Arifin, dan Sunarti membahas tentang Implementasi Etika Bisnis Islam Guna Membangun Bisnis yang Islami pada <i>Waroeng Steak and Shake</i> cabang Malang.

2.4 Kerangka Pemikiran

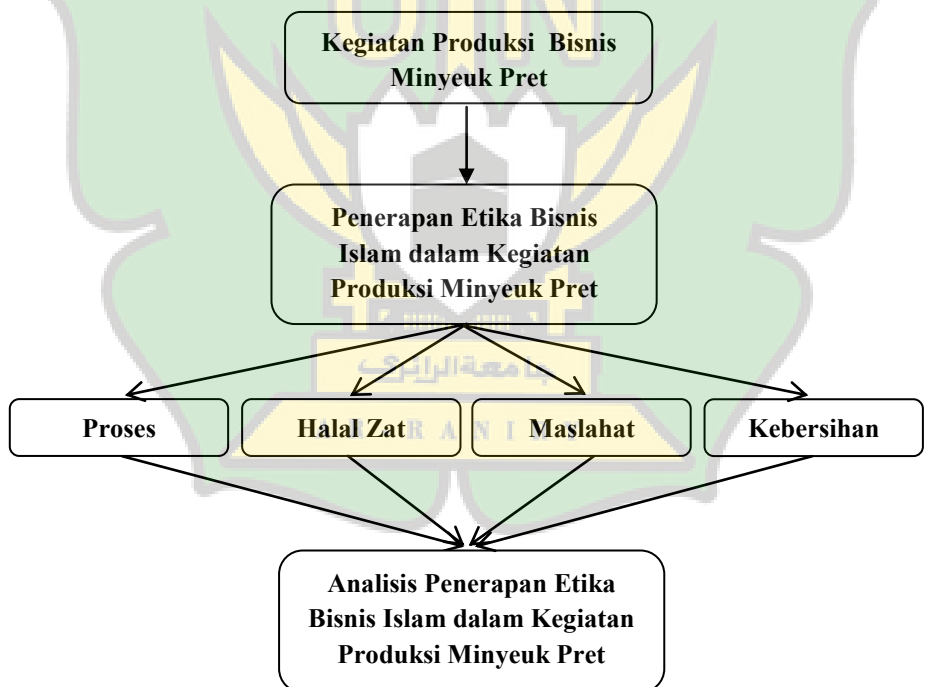
Usaha Minyeuk Pret merupakan salah satu usaha yang bergerak di bidang perdagangan/pembuatan minyak wangi dari bahan minyak nilam. Usaha Minyeuk Pret mengolah sendiri minyak nilam sehingga menghasilkan minyak wangi yang bervariasi seperti aroma Coffee, Seulangan dan Meulu. Dalam menjalankan suatu usaha, persaingan yang terjadi antara para pengusaha semakin sering terjadi dengan tujuan untuk menarik perhatian konsumen agar tertarik untuk membeli dan berlangganan dengan produknya. Agar persaingan ini tidak menimbulkan kerugian untuk semua pihak, Islam mengajarkan bagaimana etika yang baik dan benar dalam berbisnis.

Kegiatan produksi Minyeuk Pret menjadi salah satu kegiatan ekonomi masyarakat dimana produksi sendiri menjadi pilar utama yang tidak lepas dari tiga pilar utama perekonomian yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam hal ini produksi berkaitan dengan etika bisnis yang nantinya akan melahirkan pertanyaan-pertanyaan seperti bagaimana cara perolehan bahan produksi, bagaimana produksinya, serta bagaimana maslahatnya bagi masyarakat.

Etika bisnis Islam sendiri merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan. Tingkah laku yang kurang etis dapat

menyebabkan terjadinya sesuatu hal yang tidak diinginkan. Seperti menipu atau berbohong. Dari sudut pandang manusia, menipu atau berbohong adalah perbuatan yang tidak baik. Bahkan jika seseorang telah berbohong, maka kepercayaannya kepadanya akan hilang. Sedangkan dari sudut pandang agama, jelas bahwa berbohong dan sifat-sifat tercela lainnya merupakan hal yang dilarang.

Berdasarkan landasan teori, penelitian terkait, serta uraian di atas yang sudah diuraikan oleh penulis, maka kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hal ini karena pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 2006:4). Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan ilmiah yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendiskripsikan kenyataan secara benar dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah (Arifin, 2012:141).

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Whitney sebagaimana yang dikutip oleh (Prastowo, 2011:201) menyatakan bahwa metode penelitian deskriptif merupakan pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat, jenis penelitian ini mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat dan tatacara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk hubungan kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dalam suatu fenomena.

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk menggambarkan (*to discribe*), memahami (*to underastand*), dan menjelaskan (*to explain*) tentang suatu fenomena yang unik

secara mendalam dan lengkap dengan prosedur dan teknik yang khusus sesuai dengan karakteristik penelitian kualitatif (Arifin, 2012:143).

Pada penelitian ini peneliti bermaksud untuk menggambarkan serta berusaha untuk menemukan pemecahan masalah yang ada dengan cara menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti harus terjun langsung ke lapangan untuk menggali data-data dan mengetahui secara jelas bagaimana penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan produksi Minyeuk Pret Desa Lam Ara, Kecamatan Banda Raya.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu hal yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan. Suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode dan lain-lain (Hasan, 2002:113).

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini data kualitatif yang mana penelitian ini tidak mengadakan perhitungan matematis, statistik dan lain sebagainya, melainkan menggunakan pendekatan ilmiah atau penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara lain dari kuantifikasi. Data penelitian dikumpulkan menggunakan instrumen-instrumen pengumpulan data observasi, wawancara maupun lewat data dokumentasi. Agar penelitian dapat benar-benar berkualitas, data

yang dikumpulkan harus lengkap, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data primer

Data primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara lisan, gerak-gerik, atau perilaku yang dilakukan oleh subyek yang dapat dipercaya. Data ini bisa berasal dari teknik pengambilan data berupa wawancara, observasi, maupun penggunaan instrumen pengukuran yang khusus dirancang sesuai dengan tujuannya. Adapun data primer yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara terstruktur.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen grafis (tabel, catatan, dan lain-lain), foto, film, rekaman, benda-benda dan lain sebagainya yang dapat memperkaya data primer (Arikunto, 2013:22-23). Adapun data sekunder yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dokumentasi.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara atau proses yang sistematis dalam pengumpulan, pencatatan dan penyajian fakta untuk tujuan tertentu. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui

teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2013:224). Penelitian ini akan menggunakan tiga jenis teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara terstruktur, dan dokumentasi.

a. Observasi

Metode observasi adalah sebuah teknik pengumpulan data yang mengharuskan peneliti ke lapangan mengamati hal-hal yang berkaitan dengan ruang, tempat, pelaku, kegiatan, benda-benda, waktu, peristiwa, tujuan, dan perasaan (Ghony dan Almanshur, 2012:165). Peneliti akan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan dilakukan untuk memperoleh data tentang aktivitas produksi minyak wangi pada Bisnis Minyeuk Pret dengan mengamatinya secara langsung. Hal ini dilakukan agar peneliti dapat memperoleh data yang akurat dan faktual berkenaan dengan aktivitas penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan produksi Minyeuk Pret.

b. Wawancara Terstruktur

Metode wawancara terstruktur adalah metode wawancara yang mana pewawancaranya menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah

mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data atau pewawancara yang telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Dalam penelitian ini, wawancara terstruktur akan dilakukan oleh peneliti dengan pimpinan dari Bisnis Minyeuk Pret.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip buku, agenda dan lainnya. Dengan adanya dokumentasi ini penulis dapat mengumpulkan data dengan kategori pengklasifikasian bahan-bahan yang berhubungan dengan masalah-masalah yang diteliti (Kountur, 2012:13).

3.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah data yang terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data dan proses pengelolaan serta pengkajian data dengan melalui *editing* kegiatan untuk meneliti kembali catatan data yang telah dikumpulkan oleh pencari data dalam suatu penelitian (Suryabrata, 2012:39).

Data yang diperoleh akan dianalisis oleh penulis dengan menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu dengan cara merumuskan dan menafsirkan data yang diperoleh, menyusun dan mengklasifikasikan serta menganalisis dan menginterpretasikannya sehingga memberikan gambaran yang jelas

mengenai keadaan perusahaan. Data yang diperoleh akan diklasifikasikan menurut fokus permasalahannya kemudian data tersebut diolah dan dianalisis berdasarkan tujuan penelitian, kemudian hasilnya akan disimpulkan (Sugiyono, 2013:45).

Secara umum, menurut Huberman & Miles, sebagaimana dikutip Bruce L. Berg (2009) mengatakan bahwa analisis data terdiri dari tiga arus tindakan yang berbarengan yaitu (Lubis, 2018:44-45):

a. Reduksi Data

Pada penelitian kualitatif, reduksi data tidak perlu mengacu pada ukuran data nominal. Data kualitatif perlu direduksi dan diubah dalam rangka membuatnya lebih siap diakses, dapat dimengerti dan menarik keluar dari berbagai tema dan pola teladan. Reduksi data mengakui adanya data kualitatif alami yang besar dalam keadaan alamiah. Mengarahkan/memusatkan perhatian kepada kebutuhan, penyederhanaan, dan menjelmakan data mentah ke dalam suatu format yang lebih dapat diarahkan/dipahami. Sering pengurangan data terjadi sepanjang seluruh riset terlaksana.

b. Penyajian Data

Penyajian data dimaksudkan untuk menyampaikan gagasan di mana data diperkenalkan sebagai suatu informasi yang terorganisir dan penarikan kesimpulan secara analitis. Penyajian data boleh melibatkan tabel data, perhitungan jumlah lembar, ringkasan atau proporsi berbagai statemen,

ungkapan atau terminologi dan dengan cara yang sama mengurangi dan mengubah pengelompokan data.

c. Kesimpulan dan Verifikasi

Sepanjang proses penelitian, penyelidik tengah membuat berbagai keputusan dan evaluasi tentang studi dan data. Kadang-kadang telah dibuat atas dasar penemuan literatur yang ada, peneliti mondar-mandir kepada literatur. Kadang-kadang keputusan dan evaluasi sudah muncul sebagai hasil data sebagaimana adanya (data didasarkan pada pengamatan di lapangan, statemen dari wawancara, pengamatan atas pola teladan dalam berbagai dokumen, dan lain-lain).

Kesimpulan yang dikemukakan dalam penelitian kualitatif harus didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga kesimpulan yang dikemukakan merupakan temuan baru yang bersifat kredibel dan dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan (Sugiyono, 2005:89).

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1. Sejarah Bisnis Minyeuk Pret

Minyeuk Pret merupakan brand parfum original Aceh yang mengangkat konten-konten lokal serta kandungan bahan baku yang bersumber dari tanah Aceh. Minyeuk Pret sendiri merupakan sebutan untuk parfum atau minyak wangi oleh nenek moyang orang Aceh yang mana untuk kata “Minyeuk” berarti minyak, dan kata “Pret” berarti semprot. Minyeuk Pret berdiri menjadi pelopor dan inovator di industri *Parfum Branded* yang bertujuan untuk mengangkat budaya, sejarah dan nilai-nilai bangsa Aceh kepada dunia melalui wewangian.

Salah satu alasan lahirnya Minyeuk Pret ini adalah karena sejarah panjang tentang nilam Aceh yang telah dieksploitasi oleh bangsa-bangsa asing tanpa meningkatkan nilai jual komoditasnya, padahal nilam Aceh ini merupakan nilam terbaik di dunia. Dengan didirikannya Minyeuk Pret maka akan meningkatkan nilai tambah dari komoditas ini. Selain itu, Minyeuk Pret ini juga didirikan karena adanya kemauan dan juga pengetahuan yang didiskusikan oleh pemilik beserta dengan teman-temannya. Mereka menyadari bahwa nilam merupakan komoditas andalan dari Aceh yang terkenal dan banyak diminati di luar negeri, tetapi untuk pemanfaatannya di dalam negeri sendiri masih sedikit. Beberapa alasan inilah yang membuat mereka mendirikan Minyeuk Pret.

Minyeuk Pret berdiri pada tanggal 1 April 2015 dan menjadi tanggal resmi dijualnya produk Minyeuk Pret di Indonesia. Akan tetapi, untuk proses percobaan atau penelitian pembuatan Minyeuk Pret ini sudah dilakukan sejak bulan Juni tahun 2014 dan membutuhkan waktu sekitar sembilan sampai dengan sepuluh bulan hingga menghasilkan tiga produk dengan varian bunga dan kopi khas Aceh. Tiga produk dengan varian bunga dan kopi tersebut yaitu aroma Coffee, Seulanga, dan Meulu. Dan pada tahun 2018, Minyeuk Pret mengeluarkan dua produk barunya yang Premium yaitu aroma Sanger Espresso dan aroma Jeumpa. Untuk aroma Sanger Espresso dan aroma Jeumpa ini dijadikan sebagai produk Premium dengan kemasan dan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan aroma Coffee, Seulanga, dan Meulu.

Parfum Minyeuk Pret tergolong dalam jenis *eua de perfume* yang mana memiliki 15% *pure essence* sehingga memiliki ketahanan aroma yang kuat yaitu 5 sampai dengan 8 jam. Kadar alkoholnya yang digunakan juga lebih rendah dibandingkan dengan jenis parfum lainnya seperti jenis *eau de toilette*.

Untuk lokasi kantor bisnisnya sendiri, Minyeuk Pret ini beralamat di Jl. Wedana, No. 104, Kecamatan Banda Raya, Kota Banda Aceh (Daudy, wawancara, 16 Juni 2020).

4.1.2. Visi dan Misi Bisnis Minyeuk Pret

Usaha Minyeuk Pret memiliki visi dan misi yaitu (Daudy, wawancara, 24 Juli 2020):

a. Visi

Menjadi lokomotif perusahaan aromatik dalam pengembangan produk autentik dengan kearifan lokal.

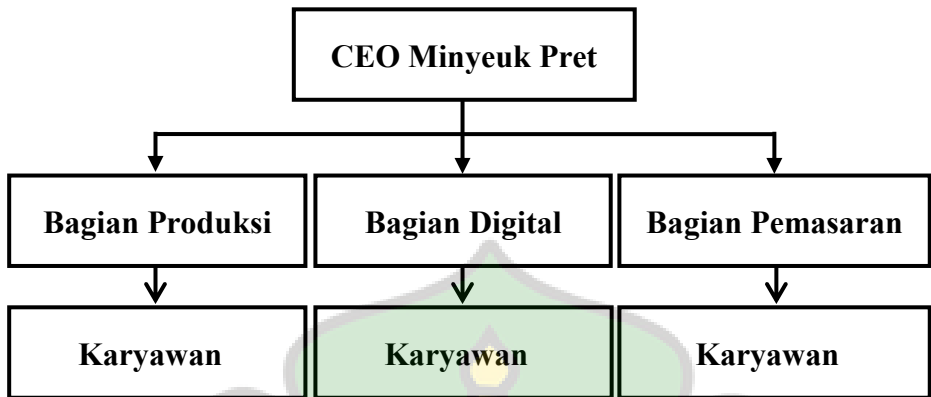
b. Misi

Adapun misi dari bisnis Minyeuk Pret adalah :

- 1) Menjalankan bisnis secara syariah berdasarkan syariat Islam.
- 2) *Act like pro or nothing at all* (Profesional atau tidak sama sekali).
- 3) Melakukan *marketing* berstandar internasional, baik melalui media *online* maupun *offline*.
- 4) Menjadi *be good*. Maksudnya adalah Minyeuk Pret fokus pada *excellent branding*.

4.1.3. Struktur Organisasi Bisnis Minyeuk Pret

Struktur organisasi pada bisnis Minyeuk Pret ini mempunyai sistem manajemen yang sederhana yaitu manajemen yang dipimpin oleh seorang CEO bernama Bapak Daudy Sukma dan membawahi tiga bagian yaitu bagian pemasaran, bagian digital, dan bagian produksi. Bisnis Minyeuk Pret mempunyai karyawan sebanyak 16 orang dengan tugas yang berbeda-beda (Daudy, wawancara, 24 Juli 2020).



Sumber : Minyeuk Pret (2020)

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Bisnis Minyeuk Pret

Keterangan :

- a. CEO : Bertanggung jawab terhadap semua aktivitas yang berjalan dalam bisnis Minyeuk Pret ini, mulai dari kegiatan produksi sampai dengan kegiatan distribusi produknya.
- b. Bagian Produksi : Bertanggung jawab terhadap semua aktivitas atau kegiatan produksi produk-produk yang ada pada bisnis Minyeuk Pret. Bagian produksi ini memiliki 1 orang manajer dan 4 orang karyawan.
- c. Bagian Digital : Bertanggung jawab terhadap semua aktivitas atau kegiatan yang berkaitan dengan *branding* dan *selling* melalui media online pada bisnis Minyeuk Pret,

seperti website dan media sosial (Instagram, Whatsapp, dan sebagainya). Bagian digital ini memiliki 1 orang manajer dan 2 orang karyawan.

- d. Bagian Pemasaran : Bertanggung jawab terhadap semua aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan pemasaran produk-produk Minyeuk Pret. Bagian pemasaran ini memiliki 1 orang manajer dan karyawan sebanyak 6 orang.
- e. Karyawan : Melaksanakan tugas yang diberikan sesuai dengan bagian yang diberikan oleh manajer bagian masing-masing, baik itu bagian produksi, bagian digital, maupun bagian pemasaran.

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1. Proses Kegiatan Produksi Bisnis Minyeuk Pret

Proses produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku dan dana agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia (Herawati dan mulyani, 2016:466). Untuk bisnis Minyeuk Pret, ada beberapa jenis produk yang diproduksi seperti minyak wangi, sabun, shampo, handsanitizer, dan lain-lain. Akan tetapi,

dari beberapa produk ini yang telah menembus sampai ke pasar internasional adalah minyak wanginya.

Dalam memproduksi minyak wangi ini, ada beberapa alat dan bahan yang digunakan oleh bisnis Minyeuk Pret diantaranya adalah :

Tabel 4.1

Alat dan Bahan

Alat	Bahan
1. Botol 30 ml	1. Minyak nilam
2. Botol 50 ml	2. Alkohol
3. Kotak kemasan	3. <i>Essence</i>
4. Mesin takar	
5. Mesin <i>mixing</i>	
6. Mesin <i>filling</i>	
7. Mesin <i>crimping</i>	

Sumber : Minyeuk Pret (2020)

Berikut ini adalah tahapan yang dilakukan oleh bisnis Minyeuk Pret dalam kegiatan produksi minyak wanginya:

- 1) Alat-alat dibersihkan terlebih dahulu sebelum digunakan.
- 2) Setelah alat-alat dibersihkan, kemudian bahan-bahan (minyak nilam, alkohol, dan *essence*) ditakar sesuai dengan mesin takar yang biasa digunakan di laboratorium.
- 3) Setelah ditakar, bahan-bahan tersebut dimasukkan kedalam mesin *mixing* untuk diaduk supaya rata.
- 4) Setelah proses pengadukan, seluruh isinya akan dimasukkan ke dalam mesin *filling* sesuai dengan

aromanya masing-masing yaitu aroma Seulanga, Coffee, Meulu, Sanger Espresso, dan Jeumpa.

- 5) Mesin *filling* ini masih semi otomatis, sehingga dalam pengisiannya masih memerlukan bantuan tangan manusia pada saat pengisian isinya ke dalam botol sesuai dengan ukuran 30 ml dan 50 ml.
- 6) Dari proses *filling* kemudian dilakukan tahap *crimping* yaitu menutup botol dengan mesin *crimping* atau mesin press botol.
- 7) Setelah melalui tahap *crimping*, kemudian akan dilakukan *quality control* terhadap minyak wangi tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengecek kembali kebersihan isi didalam produknya tidak terkontaminasi dengan apapun.
- 8) Setelah dipastikan kebersihan dari minyak wangi tersebut, tahap terakhir yang dilakukan adalah pengemasan. Minyak wangi yang sudah jadi akan dikemas kedalam kotak kemasan yang sudah disediakan sesuai dengan ukurannya masing-masing.

Dalam sehari, dengan bantuan 4 orang karyawan produksi biasanya bisnis Minyeuk Pret ini akan memproduksi minyak wangi sebanyak 500 *piece*. Biasanya bisnis Minyeuk Pret ini akan melakukan produksi setiap harinya, akan tetapi pada saat kondisi tertentu bisnis Minyeuk Pret akan mengurangi waktu produksinya seperti pada saat Pandemi Covid-19. Bisnis Minyeuk Pret akan

melihat kondisi terlebih dahulu dan akan menyesuaikan jadwal produksinya (Daudy, wawancara, 24 Juli 2020).

Untuk harga jualnya sendiri, bisnis Minyeuk Pret menetapkan harga sebagai berikut :

Tabel 4.2
Daftar Harga

Ukuran	Harga
1. Aroma Seulanga (30 ml)	1. Rp. 125.000,00
2. Aroma Coffee (30 ml)	2. Rp. 125.000,00
3. Aroma Meulu (30 ml)	3. Rp. 125.000,00
4. Aroma Sanger Espresso (50 ml)	4. Rp. 330.000,00
5. Aroma Jeumpa (50 ml)	5. Rp. 330.000,00

Sumber : Minyeuk Pret (2020)

4.2.2. Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Kegiatan Produksi Bisnis Minyeuk Pret

Etika bisnis Islam merupakan suatu proses dan upaya untuk mengetahui hal-hal yang benar dan yang salah yang selanjutnya tentu melakukan hal yang benar berkenaan dengan produk, pelayanan perusahaan dengan pihak yang berkepentingan dengan tuntutan perusahaan (Aziz, 2013:35).

Dalam sistem ekonomi Islam, penerapan etika bisnis Islam ini sangatlah penting. Hal ini dikarenakan etika sendiri yang merupakan bagian dari kehidupan sehari-hari, baik itu kehidupan setiap individu maupun kehidupan dalam berkelompok. Penerapan etika bisnis Islam ini juga sangat penting dalam setiap kegiatan di sebuah perusahaan terutama dalam kegiatan produksi. Ini dikarenakan produksi yang merupakan langkah awal dari kegiatan

suatu bisnis. Dalam hal ini, bisnis Minyeuk Pret perlu menerapkan etika bisnis Islam pada kegiatan produksinya seperti untuk prosesnya, kehalalan zat yang terkandung di dalamnya, maslahatnya, dan juga kebersihannya.

Dari hasil wawancara bersama Bapak Daudy Sukma, selaku CEO Minyeuk Pret mengatakan bahwa mereka telah menerapkan etika bisnis Islam. Bapak Daudy mengatakan:

“Kami sangat menganut sistem bisnis Islam, bahkan secara keuangan sendiri Minyeuk Pret benar-benar syariah. Disamping itu juga semua mekanisme dan tahapan secara syariah itu berlaku di Minyeuk Pret seperti kita menetapkan standar untuk bekerja di Minyeuk Pret ini di awal pagi diawali dengan istighfar, shalawat, kemudian dalam produksi itu harus diiringi dengan lantunan-lantunan Al-Qur'an yang didengarkan melalui media Youtube atau segala hal. Kita juga melaksanakan shalat berjamaah, mungkin pada masa pandemi Covid-19 ini sudah sedikit dilonggarkan dan semua mekanisme yang terjadi di Minyeuk Pret itu terjadi berdasarkan hukum Islam dan Insyaallah sangat syariah”.

Adapun penjelasan untuk masing-masing indikator penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan produksi Minyeuk Pret ini antara lain:

a. Proses Produksi

Bisnis Minyeuk Pret telah menerapkan etika bisnis Islam pada kegiatan produksinya. Seperti dalam hal proses produksinya. Pada saat pengumpulan bahan baku dan bahan campuran yang digunakan untuk produksi, mereka mendapatkannya dengan cara yang adil dan tidak

mengeksploitasi sumber daya alam yang dibutuhkan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak Daudy yang mengatakan:

“Untuk bahan baku Minyeuk Pret ini adalah minyak nilam yang mana nilam sendiri merupakan sumber daya alam yang begitu banyak di Aceh yang insyaallah tidak habis pakai selama kita mau menanamnya kembali. Minyak nilam ini berlimpah di wilayah barat Aceh bahkan sekarang sudah banyak yang menanamnya di wilayah tengah Aceh. Untuk memperoleh minyak nilam ini, kami melakukan kerja sama dengan petani nilam, dengan agen, dan juga dengan mitra. Begitu juga dengan bahan campurannya. Kami juga mendapatkannya dari kerjasama kami dengan agen dan juga mitra”.

Kemudian timbul satu pertanyaan, “Apakah dalam memperoleh bahan baku ini bapak membelinya langsung dari batangnya?”. Dari hasil wawancara Bapak Daudy menjawab :

“Tidak. Untuk memperoleh bahan baku ini kami bekerja sama dengan petani nilam, dengan agen, dan dengan mitra yang kemudian bahan baku tersebut akan dikirimkan kepada kami dalam bentuk minyak atau essence”.

Untuk penerapan etika bisnis Islam pada proses produksi Minyeuk Pret ini salah satunya dapat dilihat dari cara memperoleh bahan bakunya. Bisnis Minyeuk Pret memperoleh bahan bakunya dengan cara yang adil yaitu bekerja sama dengan petani, dengan agen, dan dengan mitra. Bisnis Minyeuk Pret dalam memperoleh bahan bakunya juga tidak melakukan eksploitasi maupun membeli bahan bakunya langsung dari batang. Bisnis Minyeuk Pret akan memperoleh bahan baku dari

petani, agen, dan juga mitra yang mana nantinya mereka akan mengirimkan bahan baku tersebut kepada bisnis Minyeuk Pret. Bisnis Minyeuk Pret tidak melakukan eksploitasi maupun membeli bahan baku langsung dari batangnya karena mengetahui bahwa kegiatan tersebut diharamkan dalam transaksi jual beli. Hal ini dikarenakan oleh transaksi jual beli seperti ini yang dapat merugikan salah satu pihak karena ukurannya yang tidak jelas, padahal salah satu syarat sahnya jual beli adalah kualitas dan kuantitas dari barang tersebut haruslah jelas.

Penerapan etika bisnis Islam dalam proses produksi ini juga dapat dilihat dari proses penakaran atau penimbangan produknya. Bisnis Minyeuk Pret selalu melakukan penakaran produk sesuai dengan keterangan yang diberikan. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak Daudy yang mengatakan:

“Iya, kita menakarnya sesuai dengan takaran yang sudah ditentukan untuk setiap produknya. Kita memiliki mesin takar yang berstandar seperti yang biasa digunakan di laboratorium. Jadi semuanya akan ditakar menggunakan yang mesin takar yang berstandar”.

Dalam proses penakaran, bisnis Minyeuk Pret juga menerapkan etika bisnis Islam. Mereka menakarnya sesuai dengan takaran dan keterangan produknya. Jika yang tertera pada keterangan produk adalah 30 ml, maka berat produknya juga 30 ml. Dan jika yang tertera pada keterangan produk adalah

50 ml, maka berat produknya juga 50 ml. Bisnis Minyeuk Pret ini sudah memiliki mesin takar berstandar yang biasa digunakan di laboratorium sehingga untuk takarannya sudah dijamin. Dan mereka selalu memperhatikan takarannya agar kualitas dari produknya selalu terjaga.

b. Halal Zat

Selanjutnya kehalalan zat yang terkandung di dalam Minyeuk Pret. Bisnis Minyeuk Pret dalam kegiatan produksinya tidak menggunakan zat-zat haram yang dilarang dalam Islam. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak Daudy yang mengatakan:

“Iya, sejauh ini semua zat-zat yang ada dalam Minyeuk Pret itu kami mengatakan itu halal baik itu bahan bakunya maupun bahan campuran yang digunakan dalam proses pembuatannya. Kami juga memastikan bahwa bahan baku yang kami pilih adalah bahan-bahan yang berkualitas sehingga kualitas produknya tetap terjaga”.

Sedangkan untuk sertifikat halal dari MUI, dari hasil wawancara bersama Bapak Daudy yang mengatakan:

“Kita belum mendapatkan sertifikat halal dari MUI akan tetapi sudah diaudit oleh teman-teman dari MUI. Kita belum bisa mendapatkan sertifikat halal dari MUI karena permasalahannya terletak pada alkohol. Tetapi kita akan kembali melakukan pengauditan lebih lanjut karena kita sudah mendapatkan sertifikat alkohol pabrikan yang halal”.

Penerapan etika bisnis Islam yang dilakukan oleh bisnis Minyeuk Pret dapat dilihat dari kehalalan zat yang terkandung di dalam produknya. Bisnis Minyeuk Pret mengatakan bahwa

untuk zat-zat yang terkandung di dalam produknya itu halal baik dari bahan baku maupun bahan campurannya. Walaupun belum mendapatkan sertifikat halal dari MUI karena terhambat pada salah satu bahan campuran yaitu alkohol, akan tetapi bisnis Minyeuk Pret telah mendapatkan sertifikat alkohol pabrikan yang halal. Bisnis Minyeuk Pret juga memastikan bahan baku yang digunakan adalah bahan-bahan yang berkualitas sehingga kualitas dari produknya akan tetap terjaga.

c. Masalah

Selanjutnya adalah masalah dari Minyeuk Pret. Dalam kegiatan produksinya, bisnis Minyeuk Pret menggunakan bahan-bahan yang dapat memberikan manfaat pada konsumennya. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara bersama Bapak Daudy yang mengatakan :

“Kalau manfaat yang terkandung di dalam bahannya ada. Contohnya saja seperti minyak nilam yang menjadi bahan bakunya. Minyak nilam yang terkandung di dalam Minyeuk Pret ini selain berfungsi sebagai pengikat parfum juga berfungsi sebagai aromaterapi. Alkohol yang menjadi bahan lain yang terdapat dalam Minyeuk pret juga berfungsi sebagai antibakteri karena memiliki zat aktif. Kalau untuk lebih lanjut, parfum itu juga bisa membunuh bakteri karena ada unsur alkohol di dalamnya”.

Selain menggunakan bahan-bahan yang dapat memberikan manfaat bagi konsumen, bisnis Minyeuk Pret dalam kegiatan produksinya juga tidak menggunakan bahan-bahan yang dapat

membahayakan konsumennya. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak Daudy yang mengatakan:

“Tidak, dalam kegiatan produksi Minyeuk Pret kita tidak menggunakan bahan-bahan yang dapat membahayakan konsumen. Bahkan untuk limbahnya sendiri kita hanya memiliki satu limbah kegiatan produksi yaitu botol pecah belah. Nah apabila dalam proses produksi mungkin ada kesalahan atau kecatatan produk misalnya lecet botol atau botol yang dikirim dari luar (China) pecah maka itulah limbah Minyeuk Pret”.

Kemudian timbul satu pertanyaan, “Apakah limbah hasil produksi dapat membahayakan lingkungan sekitar?”. Dari hasil wawancara Bapak Daudy menjawab:

“Nah, kami biasanya akan gotong royong. Dan seperti yang dikatakan sebelumnya, limbah hasil produksi Minyeuk Pret ini berupa botol bekas produksi yang tidak dapat digunakan karena cacat atau pecah yang nantinya kami akan meminta tolong kepada petugas kebersihan untuk mengambilnya dan dibuang oleh petugas kebersihan tersebut ke tempat yang sepatutnya. Jadi baik itu proses produksi maupun limbah hasil dari produksinya tidak akan membahayakan lingkungan sekitar”.

Dari hasil wawancara bersama Bapak Daudy selaku CEO Minyeuk Pret, mereka selalu menggunakan bahan-bahan yang dapat memberikan manfaat kepada konsumen. Bisnis Minyeuk Pret juga tidak menggunakan bahan-bahan yang dapat membahayakan kesehatan konsumen. Untuk limbah dari kegiatan produksinya, bisnis Minyeuk Pret meminta tolong kepada petugas kebersihan untuk membuang limbah dari kegiatan produksi tersebut ke tempat yang seharusnya. Sikap

yang dilakukan oleh bisnis Minyeuk Pret ini sudah termasuk kedalam penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan produksi.

d. Kebersihan

Indikator yang terakhir adalah kebersihan dalam kegiatan produksi Minyeuk Pret. Ketika melakukan kegiatan produksinya, bisnis Minyeuk Pret selalu menjaga kebersihan dan ketertiban agar proses kegiatan produksi dapat berjalan dengan lancar. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara bersama Bapak Daudy yang mengatakan:

“Iya, pastinya kita akan membersihkan terlebih dahulu bahan-bahan dan alat-alat yang akan digunakan untuk produksi, karena selain bahan-bahan harus halal, kebersihannya juga penting. Kita selalu menjaga kebersihan pada saat proses produksi karena kitakan menggunakan standar LPPOM, jadi harus bersih atau harus higienis, contohnya seperti selalu mencuci tangan sebelum produksi, selalu menggunakan masker, serta membersihkan ruangan produksi baik itu sesudah ataupun sebelum kegiatan produksi”.

Penerapan etika bisnis Islam juga dapat dilihat dari kebersihan pada saat kegiatan produksi. Dalam kegiatan produksinya, bisnis Minyeuk Pret selalu menjaga kebersihan. Bukan hanya selama kegiatan produksi, bisnis Minyeuk Pret juga selalu menjaga kebersihan sebelum dan sesudah berlangsungnya kegiatan produksi. Mereka sangat menyadari bahwa selain bahan-bahan untuk produksi yang harus halal, kebersihan pada saat kegiatan produksi juga sangatlah penting.

4.3 Analisis Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Kegiatan Produksi Minyak Pret

Setelah melakukan pengamatan dan penelitian tentang penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan produksi minyak wangi pada Bisnis Minyak Pret, ternyata benar bahwa Bisnis Minyak Pret ini telah menerapkan etika bisnis Islam dalam kegiatan produksi sesuai dengan indikator-indikator yang telah ditentukan. Mulai dari proses produksinya, kehalalan zat yang terkandung dalam produknya, maslahat yang diberikan, sampai dengan kebersihan yang diterapkan oleh Bisnis Minyak Pret. Bahkan bisnis Minyak Pret memulai kegiatan produksinya dengan istighfar dan shalawat yang nantinya untuk pada saat proses kegiatan produksi akan diiringi dengan lantunan-lantunan al-Qur'an yang didengarkan melalui media Youtube.

a. Proses Produksi

Proses produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada seperti tenaga kerja, mesin, bahan baku dan dana agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia (Herawati dan mulyani, 2016:466). Dalam hal ini bisnis Minyak Pret menggunakan bahan baku minyak nilam dan mengubahnya menjadi minyak wangi agar menambah manfaat dari bahan baku tersebut.

Dari hasil pengamatan dan penelitian dapat dilihat bahwa bisnis Minyak Pret telah menerapkan etika bisnis Islam dalam

kegiatan produksi pada proses produksinya. Hal ini dapat dilihat dari cara memperoleh bahan baku dan juga pada saat melakukan takaran untuk produknya. Bisnis Minyeuk Pret memperoleh bahan bakunya dengan cara yang adil dan tidak memperolehnya dengan cara mengeksploitasi bahan baku tersebut. Bisnis Minyeuk Pret melakukan kerja sama dengan para petani, agen, dan juga mitra untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan dalam kegiatan produksinya. Mereka juga tidak membeli bahan baku (nilam) langsung dari batangnya karena mereka mengetahui bahwa hal tersebut termasuk kedalam transaksi jual beli yang dilarang. Mereka mengetahui bahwa kegiatan eksploitasi maupun membeli bahan baku (nilam) langsung dari batangnya dapat merugikan salah satu pihak. Begitu pula pada saat melakukan takaran. Bisnis Minyeuk Pret menakar produknya dengan benar dan sesuai dengan keterangan produknya. Mereka selalu memperhatikan takarannya agar kualitas dari produk Minyeuk Pret selalu terjaga.

Berdasarkan perilaku yang dilakukan oleh bisnis Minyeuk Pret ini, dapat dilihat bahwa mereka telah menerapkan etika bisnis Islam dalam kegiatan produksi. Perilaku ini juga termasuk kedalam prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip keseimbangan dimana bisnis Minyeuk Pret diharuskan untuk berbuat adil (baik itu untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan orang lain), serta prinsip kebenaran (kebakikan dan kejujuran) yang mana maksud dari kebenaran itu adalah niat, sikap dan perilaku benar

sehingga mengharuskan mereka untuk jujur dalam melakukan produksi. Dikatakan sebagai prinsip keseimbangan karena bisnis Minyeuk Pret ini memperoleh bahan-bahan produksinya dengan cara yang adil dan tidak mengeksploitasi sumber daya alam yang ada. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT berikut ini:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : *“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”*. (QS. An-Nahl [16]:90)

Adapun untuk prinsip kebenaran dalam perilaku bisnis Minyeuk Pret ini adalah kejujuran yang dilakukan baik itu cara memperoleh bahan-bahan, bahan-bahan yang digunakan, maupun pada saat melakukan takaran. Bisnis Minyeuk Pret melakukannya dengan benar dan jujur. Perilaku ini sesuai dengan firman Allah SWT berikut ini:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كِلْتُمْ وَزَنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : *“Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan timbanglah dengan neraca yang benar. Itulah yang lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*.

Bisnis Minyeuk Pret dalam melakukan takaran melakukannya dengan benar sesuai dengan keterangan produknya. Perilaku tersebut juga sesuai dengan prinsip produksi dalam Islam yaitu prinsip keadilan dan kesamaan dalam produksi Islami dimana bisnis Minyeuk Pret ini memperoleh bahan-bahan untuk produksi tanpa mengeksploitasinya, serta prinsip memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran dimana bisnis Minyeuk Pret ini selalu memperhatikan takaran produknya.

b. Halal Zat

Aturan syariah memperbolehkan setiap orang untuk makan dan minum atau mengkonsumsi segala sesuatu, termasuk produk *farmasetik*, yang disukai sepanjang produk tersebut tidak bersifat haram (Sayekti, 2014:195-196). Dari hasil pengamatan dan penelitian dapat dilihat bahwa bisnis Minyeuk Pret telah menerapkan etika bisnis Islam dalam kegiatan produksinya yaitu dengan menggunakan bahan-bahan yang halal dan berkualitas agar produknya tetap terjaga. Mereka memastikan bahwa zat-zat yang terkandung pada bahan yang digunakan untuk produksi Minyeuk Pret halal dan berkualitas walaupun bisnis Minyeuk Pret ini belum mendapatkan sertifikat halal dari MUI karena terhambat pada alkoholnya. Akan tetapi bisnis Minyeuk Pret sudah memperoleh sertifikat alkohol pabrikan yang halal dan akan mengauditnya kembali untuk mendapatkan sertifikat halal dari MUI. Alkohol yang dipakai untuk produksi hanya

digunakan sebagai zat pelarut agar bahan-bahannya tercapur merata.

Dari hasil pengamatan dan penelitian juga dapat dilihat bahwa perilaku yang dilakukan oleh bisnis Minyeuk Pret sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kesatuan. Ini dikarenakan bisnis Minyeuk Pret menyadari bahwa Allah SWT selalu memperhatikan setiap kegiatan yang mereka lakukan baik itu pada saat proses produksi ataupun tidak. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah al-An'am (6) ayat 162 berikut:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya : *“Katakanlah: Sesungguhnya, sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam”*.

Dengan mengintegrasikan aspek religius dengan aspek-aspek kehidupan yang lain, seperti ekonomi, akan mendorong manusia ke dalam suatu keutuhan yang selaras, konsisten dalam dirinya, dan selalu merasa diawasi oleh Tuhan. Peran integrasi dalam konsep tauhid akan menimbulkan perasaan dalam diri manusia bahwa ia akan selalu merasa direkam segala aktivitas kehidupannya, termasuk dalam aktivitas berekonomi. (Djakfar, 2012 : 22-23).

Selain prinsip kesatuan, perilaku ini juga sesuai dengan prinsip produksi dalam Islam yaitu prinsip menghindari jenis

dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam dimana dalam setiap melakukan kegiatan produksinya, bisnis Minyeuk Pret harus menggunakan bahan-bahan dan alat yang dihalalkan dalam Islam serta tidak boleh melakukan jenis dan proses produksi yang dilarang dalam Islam.

c. Maslahat

Dalam ekonomi Islam, produksi memiliki tujuan untuk kemaslahatan individu dan kemaslahatan masyarakat secara berimbang, yang mana manfaatnya tidak mengandung unsur mudharat bagi orang lain serta bermanfaat untuk di dunia dan di akhirat. Pada prinsip Islam juga lebih menekankan berproduksi demi untuk memenuhi kebutuhan orang banyak, bukan hanya sekadar memenuhi segelintir orang yang memiliki uang, sehingga memiliki daya beli yang lebih baik (Nasution, dkk, 2006:107). Dalam hal ini bisnis Minyeuk Pret telah memberikan manfaat bagi konsumen dari produknya.

Dari hasil pengamatan dan penelitian dapat dilihat bahwa bahan-bahan yang terkandung di dalam produk Minyeuk Pret memiliki manfaat tersendiri. Contohnya seperti minyak nilam. Selain memiliki manfaat sebagai pengikat parfum, minyak nilam juga memiliki manfaat sebagai aromaterapi. Sedangkan untuk alkohol yang menjadi bahan campurannya juga memiliki manfaat sebagai antibakteri karena memiliki zat aktif yang jika diteliti lebih lanjut dapat membunuh bakteri. Bisnis Minyeuk Pret juga tidak melakukan kegiatan produksi yang dapat

membahayakan konsumennya. Ini dapat dilihat dari bahan-bahan yang digunakan untuk produksinya tidak membahayakan kesehatan konsumen. Bahkan untuk limbah hasil produksi dibuang ke tempat yang seharusnya sehingga tidak membahayakan orang-orang dan lingkungan yang ada disekitarnya.

Berdasarkan perilaku yang dilakukan oleh bisnis Minyeuk Pret ini, dapat dilihat bahwa mereka telah menerapkan etika bisnis Islam dalam kegiatan produksi. Perilaku ini juga termasuk kedalam prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip tanggung jawab dimana bisnis Minyeuk Pret memahami bahwa mereka bertanggungjawab terhadap manfaat yang diterima oleh konsumen dari produknya serta memastikan bahwa proses kegiatan produksinya ataupun produk yang diproduksi tidak membahayakan orang-orang dan lingkungan sekitarnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT berikut:

قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَبْغَىٰ رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ ۚ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا ۚ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُم مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya : “Katakanlah: ‘Apakah aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal Dia adalah Tuhan bagi segala sesuatu. Dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. kemudian kepada Tuhanmulah kamu kembali, dan akan

diberitakan-Nya kepadamu apa yang kamu perselisihkan’.”(QS. al-An’am [6]:164)

Bisnis Minyeuk Pret memahami tanggung jawab yang harus mereka lakukan. Hal ini dapat dilihat dari bahan-bahan yang digunakan berkualitas dan tidak membahayakan bagi konsumen, bahkan memiliki manfaat. Pada tahap kegiatan produksi yang terakhir sebelum pengemasan dilakukan, bisnis Minyeuk Pret juga memeriksa kembali produknya untuk memastikan tidak ada kecatatan pada produk serta memastikan kebersihan dari produk tersebut.

d. Kebersihan

Kebersihan merupakan pembahasan yang sangat mendasar dalam Islam. Islam sangat memprioritaskan kebersihan dalam setiap aspek kehidupan pemeluknya, termasuk kebersihan lingkungan. Dalam proses kegiatan produksinya, bisnis Minyeuk Pret sangat menjaga kebersihannya, baik itu kebersihan produk, lingkungan ataupun karyawan pada saat melakukan kegiatan produksi atau sesudah melakukan kegiatan produksi. Dan dari hasil pengamatan dan penelitian ternyata benar bahwa bisnis Minyeuk Pret selalu menjaga kebersihan. Dalam kegiatan produksinya, mereka akan membersihkan terlebih dahulu bahan dan juga alat yang digunakan untuk produksi karena selain kehalalan dari bahan-bahan yang digunakan, mereka juga menyadari bahwa kebersihan merupakan hal yang penting. Mereka juga selalu mencuci

tangan sebelum melakukan proses produksi, selalu menggunakan masker, serta membersihkan ruangan produksi baik itu sesudah ataupun sebelum kegiatan produksinya.

Berdasarkan perilaku yang dilakukan oleh bisnis Minyeuk Pret ini, dapat dilihat bahwa mereka telah menerapkan etika bisnis Islam dalam kegiatan produksinya. Sama halnya dengan maslahat, perilaku yang diterapkan oleh bisnis Minyeuk Pret untuk kebersihan juga sesuai dengan prinsip etika bisnis Islam yaitu prinsip kesatuan. Hal ini dikarenakan bisnis Minyeuk Pret menyadari bahwa Allah SWT akan selalu memperhatikan apapun yang dilakukan hamba-Nya. Ini sesuai dengan firman Allah SWT berikut:

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Artinya : *“Katakanlah: Sesungguhnya, sembahyangku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seru sekalian alam”*. (QS. al-An’am [6]:162)

Selain prinsip kesatuan, perilaku ini juga sesuai dengan prinsip produksi dalam Islam yaitu prinsip menghindari jenis dan proses yang diharamkan dalam Islam dimana bisnis Minyeuk Pret ini selalu menjaga kebersihan baik itu pada saat produksi maupun setelah melakukan produksinya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dari hasil pengamatan dan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, maka dapat diambil kesimpulan bahwa bisnis Minyeuk Pret telah menerapkan etika bisnis Islam dalam kegiatan produksinya. Ini dapat dilihat dari:

1. Dalam proses kegiatan produksinya, bisnis Minyeuk Pret ini melakukan beberapa tahapan yaitu pertama tahap pengumpulan bahan-bahan untuk produksi. Setelah bisnis Minyeuk Pret mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, selanjutnya masuk ketahap penakaran. Selanjutnya bahan-bahan yang sudah ditakar dan diracik tersebut akan melalui tahap *mixing* (pengadukan). Setelah proses pengadukan, kemudian dilakukan tahap *filling*. Dari proses *filling* kemudian ketahap crimping. Setelah melakukan beberapa tahapan tersebut, kemudian akan dilakukan *quality control* terhadap produk-produknya. Hal ini bertujuan untuk mengecek kembali kebersihan isi didalam produknya tidak terkontaminasi dengan apapun. Jika semua tahapan tersebut telah dilakukan, barulah melakukan tahapan terakhir yaitu mengemasnya kedalam kotak yang sudah disediakan.

2. Untuk penerapan etika bisnis Islam dalam kegiatan produksi minyak wangi yang dilakukan oleh bisnis Minyeuk Pret adalah sebagai berikut:
 - a. Bisnis Minyeuk Pret telah menerapkan etika bisnis Islam pada saat proses produksinya. Ini dapat dilihat dari cara memperoleh bahan-bahan produksi dengan adil dan tidak mengeksploitasi sumber daya alam dan juga pada saat penakarannya.
 - b. Bisnis Minyeuk Pret telah menerapkan etika bisnis Islam untuk kehalalan zatnya. Ini dapat dilihat dari zat-zat yang terkandung pada bahan produksi yang dapat dipastikan kehalalan dan kualitasnya. Bahkan mereka telah mendapatkan sertifikat alkohol pabrikan yang halal.
 - c. Bisnis Minyeuk Pret telah menerapkan etika bisnis Islam untuk kemaslahatan dalam kegiatan produksinya. Ini dapat dilihat dari manfaat yang terdapat pada bahan-bahan produksi Minyeuk Pret, seperti minyak nilam yang dapat menjadi aromaterapi dan alkohol yang dapat menjadi antibakteri. Bisnis Minyeuk Pret juga memastikan bahwa produk dan proses produksinya tidak membahayakan konsumen dan lingkungan sekitarnya.

- d. Bisnis Minyeuk Pret telah menerapkan etika bisnis Islam untuk kebersihan dalam kegiatan produksinya. Ini dapat dilihat dari kebersihan yang selalu mereka jaga, baik itu kebersihan dari bahan dan alat produksi, kebersihan karyawan, serta kebersihan ruangan dan lingkungan kegiatan produksinya.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti mengajukan saran yang dapat memberikan manfaat yaitu untuk bisnis Minyeuk Pret diharapkan dapat mempertahankan dan selalu memperhatikan etika bisnis Islam yang telah diterapkan dalam kegiatan produksinya agar kualitas dari produknya tetap terjaga dan tetap sesuai dengan syariat Islam. Bisnis Minyeuk Pret dan para pebisnis lain hendaknya juga membuat sertifikat halal dari MUI untuk produknya agar konsumen merasa yakin bahwa produk yang akan mereka gunakan itu halal dan tidak membahayakan penggunaannya. Bisnis Minyeuk Pret dan para pebisnis juga hendaknya mencantumkan keterangan yang jelas pada kemasan produknya seperti takaran atau ukuran dari produknya agar konsumen mengetahui berapa ukuran dari produk yang akan mereka gunakan. Dengan adanya kejelasan untuk keterangan pada produk, maka salah satu pihak tidak akan merasa terzalimi.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, I G.N. (2008). *Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Al-Arif, M.N.R. dan Amalia, E. (2010). *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana
- Alfaqiih, A. (2017). Prinsip-Prinsip Praktik Bisnis dalam Islam Bagi Pelaku Usaha Muslim. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*. 3(24)
- Alimin, Muhammad. (2004). *Etika dan Perlindungan Konsumen Ekonomi Islam*. Yogyakarta:BPFE-Yogyakarta
- Anandya, D.A. (2017). Pengaruh Etika Bisnis Islam terhadap Keuntungan Usaha pada Wirausaha di Desa Delitua Kecamatan Delitua. *At-Tawassuth*. 2 (2)
- Ansar. (2017). *Teori Ekonomi Islam*. Bogor: Penerbit IPB Press
- Arif, M. (2013). Membangun Kepribadian Muslim Melalui Takwa dan Jihad. *Kalam: Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam*. 7(2)
- Arifin, Z. (2012). *Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Aziz, A. (2013). *Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Bisnis Islam Untuk Dunia Usaha*. Bandung: Alfabeta

- Badroen, F., et al. (2006). *Etika Bisnis dalam Islam*. Jakarta: Kencana
- Beekun, R.I. (2004). *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Chang, William. (2016). *Etika dan Etiket Bisnis*. Yogyakarta: PT Kanisius
- Damsar dan Indrayani. (2009). *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana
- Daudy, S. (16 Juni 2020). *Wawancara Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Kegiatan Produksi Minyak Wangi*. Minyeuk Pret Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya
- Daudy, S. (24 Juli 2020). *Wawancara Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Kegiatan Produksi Minyak Wangi*. Minyeuk Pret Desa Lam Ara Kecamatan Banda Raya
- Djakfar, M. (2007). *Agama, Etika dan Ekonomi*. Cetakan Ke-1. Malang: UIN Malang Pers
- Djakfar, M. (2012). *Etika Bisnis : Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*. Jakarta: Penebar Plus
- Fadiati, A. dan Purnawan, D. (2011). *Menjadi Wirausaha Sukses*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Fahri, M. dan Zainuri, A. (2019). Moderasi Beragama di Indonesia. *Intizar*. 25(2)
- Farma, J. Dan Umuri, K. (2020). Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Strategi Promosi Produk Asuransi Takaful. *Cakrawala : Jurnal Studi Islam*. 15(1)

- Fauzia, I.Y., dan Riyadi, A.K. (2014). *Prinsip Dasar Ekonomi Islam: Perspektif Maqashid al-Syari'ah*. Jakarta: Prenadamedia Group
- Ghony, M.D. dan Almanshur F. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Herawati, H. dan Mulyani, D. (2016). Pengaruh Kualitas Bahan Baku dan Proses Produksi terhadap Kualitas Produk Pada UD. Tahu Rosydi Puspan Maron Probolinggo. *Gedung Pascasarjana FEB UNEJ*. ISBN: 978-602-60569-2-4
- Jubaedi, dkk. (2018). Implementasi Etika Bisnis Islam pada Mahasiswa Universitas Ibn Khaldun Bogor. *EKLEKTIK: Jurnal Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan*. 1(1)
- Juliana, dkk. (2019). Implementasi Etika Bisnis Islam Pelaku Usaha Mikro : Studi Kasus pada Pelaku Usaha Mikro Syariah Puspa Bank Indonesia Wilayah Jawa Barat di Bandung Tahun 2017. *Strategic*. 19(1)
- Kementerian Agama RI. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahan : New Cordova*. Bandung: Syamil Quran
- Kountor, R. (2012). *Metode Penelitian untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Jakarta: PPM
- Lubis, M.S. (2018). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish
- Marthon, S.S. (2007). *Ekonomi Islam : di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim

- Moleong, L.J. (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Muhammad dan Fauroni, L. (2002). *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah
- Mursyidi, A. (2002). Alkohol dalam Obat dan Kosmetik. *Tajrih*. Edisi ke-4
- Muslich. (2004). *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Ekonisia
- Nasution, M.E., dkk. (2006). *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana
- Nawatmi, S. (2010). Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. *Fokus Ekonomi (FE)*. 9(1)
- Prastowo, A. (2011). *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Putri, D.S.P dan Suryaningsih S.A. (2019). Implementasi Etika Bisnis Islam pada Reseller Anna Collection di Pegesangan Surabaya. *Jurnal Ekonomi Islam*. 2 (1)
- Putritama, A. (2018). Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Industri Perbankan Syariah. *Jurnal Nominal*. 7 (1)
- Rohman, A. (2012). *Pengembangan dan Analisis Produk Halal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rosiya, L., Arifin, Z., dan Sunarti. (2017). Implementasi Etika Bisnis Islam Guna Membangun Bisnis yang Islami (Studi pada Waroeng Steak and Shake Cabang Malang). *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)*. 53 (1)

- Sari, R.P. (2019). Wawasan Kebersihan Lingkungan dan Keberagamaan; Praktik Kebersihan Lingkungan Pada Civitas Akademika UIN Imam Bonjol Padang. *Indonesian Journal of Religion and Society*. 1(1)
- Sayekti, N.W. (2014). Jaminan Produk Halal dalam Perspektif Kelembagaan. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*. 5(2)
- Soryan, S. (2016). Peran Negara dalam Perekonomian. *Hunafa: Jurnal Studi Islamika*. 13(2)
- Subagiyo, R. (2016). *Ekonomi Islam*. Tulungagung: IAIN Tulungagung
- Sugiyono. (2005). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Sukirno, S. (2013). *Mikroekonomi Teori Pengantar (Edisi ketiga)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Suryabrata, S. (2012). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers
- Turmudi, M. (2017). Produksi dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Islamadina*. (1)
- Yusanto, M.I., dan Widjajakusuma M.K. (2002). *Menggagas Bisnis Islami*. Jakarta: Gema Insani Press

Lampiran 1 : SK Penetapan Pembimbing Skripsi



UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor : 4746 /Un 08/FEBI/PP.00.9/09/2019

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang :
- bahwa untuk kelancaran penulisan Skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, dinilai perlu menunjuk dan menetapkan Pembimbing Skripsi dengan Surat Keputusan Dekan;
 - bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dinilai mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah.

- Mengingat :
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta Universitas Agama Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dilingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Kesatu :
- Menunjuk Saudara :
 - Dr. Nevi Hasnita, M.Ag
 - Jaililah, S.H., M.Ag
- Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II
- untuk membimbing Skripsi Mahasiswa :
- Nama : Hanifa
- NIM : 160602213
- Judul : Penerapan Etika Bisnis Islam dalam Kegiatan Produksi Minyak Wangi (Studi Kasus Bisnis Minyeuk Pret Desa Lam Ara, Kecamatan Banda Raya)
- Kedua :
- Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 17 September 2019
Dekan,

Zaki Fuad H.

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Ketua Program Studi Ekonomi Syariah;
- Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
- Mahasiswa yang bersangkutan;

Lampiran 2 : Surat Permohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
 Jalan Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : <http://febi.uin.ar-raniry.ac.id> | Email : febi.uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 912/Un.08/FEBI/TL.00/04/2020

Banda Aceh, 16 April 2020

Perihal : Mohon Izin Penelitian

Kepada Yth.

di-

Tempat

Assalamu'alaikumWr.Wb.

Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan ini menerangkan bahwa yang namanya tersebut di bawah ini:

Nama : Hanifa
 NIM : 160602213
 Program Studi : Ekonomi Syariah
 Semester : VIII (Delapan)
 Tahun Akademik : 2019 / 2020.

Adalah benar mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh yang sedang menyusun Proposal Skripsi dengan judul: **Penerapan Etika Bisnis dalam Kegiatan Produksi Minyak Wangi (studi pada Bisnis Minyeuk Pret Desa Lam Ara, Kecamatan Banda Raya).**

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat membantu memberikan data-data serta penjelasan yang diperlukan sesuai dengan judul tersebut.

Demikian atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Wassalam
 a.n. Dekan
 Wakil Dekan I,

 Hatas Purqani



Lampiran 3 : Surat Pernyataan Kesediaan Melakukan Wawancara

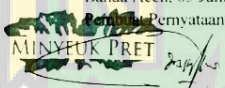
SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN DIWAWANCARAI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Daudy Sukma
Jabatan : CEO Minyak Pret
Alamat : Jl Wedana, Desa Lam Ara, Kecamatan Banda Raya
Peran dalam penelitian : Orang yang Diwawancarai (*interview*)

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai untuk penelitian skripsi dengan judul: **"PENERAPAN ETIKA BISNIS ISLAM DALAM KEGIATAN PRODUKSI MINYAK WANGI (STUDI PADA BISNIS MINYAK PRET DESA LAM ARA, KECAMATAN BANDA RAYA)."** Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Banda Aceh, 05 Juni 2020


Daudy Sukma



Lampiran 4 : Pedoman Wawancara**PEDOMAN WAWANCARA**

1. Bagaimana sejarah berdirinya usaha Minyeuk Pret ini ?
2. Bagaimana proses kegiatan produksi Minyeuk Pret ?
3. Apakah dalam melakukan kegiatan produksi Minyeuk Pret pihak yang bersangkutan baik pimpinan maupun karyawan mengetahui tentang etika bisnis Islam ?
4. Bagaimana cara memperoleh bahan-bahan untuk produksi Minyeuk Pret ?
5. Apakah pada saat proses penakaran, Minyeuk Pret ditakar dengan benar dan bagaimana proses penakarannya ?
6. Apakah zat-zat yang terkandung di dalam Minyeuk Pret ini halal ?
7. Adakah manfaat dari zat yang terkandung dalam bahan-bahan produksi Minyeuk Pret ini bagi konsumen?
8. Apakah bahan baku atau bahan campuran yang digunakan dapat membahayakan konsumen ?
9. Apakah proses kegiatan produksi Minyeuk Pret dan limbah hasil produksi dapat membahayakan lingkungan sekitar ?
10. Apakah pimpinan dan karyawan selalu menjaga kebersihan pada saat proses produksi ?

Lampiran 5 : Transkrip Hasil Wawancara

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA

Transkrip hasil wawancara dengan :

Nama : Daudy Sukma

Jabatan : CEO Minyeuk Pret

Hari/Tanggal : Selasa, 16 Juni 2020

Tempat : Kantor Minyeuk Pret

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Bagaimana sejarah berdirinya usaha Minyeuk Pret ini ?	<i>Minyeuk Pret itu awal berdirinya adalah pada tanggal 1 April 2015. Nah 1 April 2015 itu merupakan tanggal pertama Minyeuk Pret di jual secara resmi di seluruh Indonesia. Tetapi prosesnya itu sudah berlangsung sejak Juni 2014. Jadi butuh waktu sekitar 8 atau 9 bulanan untuk penelitiannya atau untuk percobaannya. Nah Minyeuk Pret terbentuk atau berawal dari sebuah diskusi sederhana bersama teman-teman anak-anak muda Aceh yang baru lulus kuliah karena mengingat begitu banyak bahan baku sumber daya alam Aceh yaitu minyak nilam yang ratusan tahun sudah dieksploitasi oleh portugis, oleh belanda untuk diambil minyak nilam ini. sementara minyak nilam Aceh itu adalah minyak nilam terbaik di dunia yang sudah</i>

		<i>digunakan oleh prancis berabad-abad tahun lamanya untuk digunakan parfum. Nah karena dasar itulah kita terinspirasi untuk menciptakan parfum sendiri karena sumber bahan baku itu ada di negeri kita sendiri. Dan Alhamdulillah hari ini Minyeuk Pret sudah tersebar di seluruh Indonesia dan 23 negara yang diinisiasi oleh anak-anak muda Aceh.</i>
2.	Bagaimana proses kegiatan produksi Minyeuk Pret ?	<i>Untuk proses sendiri kita ada beberapa tahap yaitu yang pertama proses pengumpulan bahan-bahan untuk produksi. Setelah kita mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, selanjutnya bahan-bahan tersebut akan ditakar sesuai dengan mesin takar yang biasa digunakan di laboratorium. Selanjutnya bahan-bahan yang sudah ditakar dan diracik tersebut dimasukkan ke dalam mesin mixing untuk diaduk supaya rata. Mesin mixing ini sudah menggunakan mesin otomatis. Setelah proses pengadukan, seluruh isi akan dimasukkan ke mesin filling sesuai dengan aromanya masing-masing yaitu aroma seulanga, coffee, dan meulu. Nah untuk mesin filling ini dia masih semi otomatis yang mana masih menggunakan bantuan tangan manusia pada proses akhirnya yaitu proses pengisian, jadi tinggal tekan dan nantinya parfum akan</i>

		keluar sesuai dengan ukuran 30 ml. Dari proses filling kemudian ketahap crimping. Mesin crimping ini juga masih semi otomatis. Pada proses ini botol akan ditutup dengan mesin crimping. Setelah melakukan beberapa tahapan tersebut, kemudian akan dilakukan quality control terhadap produk-produk tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengecek kembali kebersihan isi didalam produknya tidak terkontaminasi dengan apapun. Jika semua tahapan tersebut telah dilakukan, barulah melakukan tahapan terakhir yaitu mengemasnya kedalam kotak yang sudah disediakan.
3.	Apakah dalam melakukan kegiatan produksi Minyeuk Pret pihak yang bersangkutan baik pimpinan maupun karyawan mengetahui tentang etika bisnis Islam ?	Kami sangat menganut sistem bisnis Islam, bahkan secara keuangan sendiri Minyeuk Pret benar-benar syariah. Disamping itu juga semua mekanisme dan tahapan secara syariah itu berlaku di Minyeuk Pret seperti kita menetapkan standar untuk bekerja di Minyeuk Pret ini di awal pagi diawali dengan istighfar, shalawat, kemudian dalam produksi itu harus diiringi dengan lantunan-lantunan Al-Qur'an yang didengarkan melalui media Youtube atau segala hal. Kita juga melaksanakan shalat berjamaah, mungkin pada masa pandemi Covid-19 ini sudah sedikit dilonggarkan dan semua

		<i>mekanisme yang terjadi di Minyeuk Pret itu terjadi berdasarkan hukum Islam dan Insyaallah sangat syariah.</i>
4.	Bagaimana cara memperoleh bahan-bahan untuk produksi Minyeuk Pret ?	<i>Untuk bahan baku Minyeuk Pret ini adalah minyak nilam yang mana nilam sendiri merupakan sumber daya alam yang begitu banyak di Aceh yang insyaallah tidak habis pakai selama kita mau menanamnya kembali. Minyak nilam ini berlimpah di wilayah barat Aceh bahkan sekarang sudah banyak yang menanamnya di wilayah tengah Aceh. Untuk memperoleh minyak nilam ini, kami melakukan kerja sama dengan petani nilam, dengan agen, dan juga dengan mitra. Begitu juga dengan bahan campurannya. Kami juga mendapatkannya dari kerjasama kami dengan agen dan juga mitra.</i>
	Apakah dalam memperoleh bahan baku ini bapak membelinya langsung dari batangnya?	<i>Tidak. Untuk memperoleh bahan baku ini kami bekerja sama dengan petani nilam, dengan agen, dan dengan mitra yang kemudian bahan baku tersebut akan dikirimkan kepada kami dalam bentuk minyak atau essence.</i>
5.	Apakah pada saat proses penakaran, Minyeuk Pret ditakar dengan benar dan bagaimana proses penakarannya ?	<i>Iya, kita menakarnya sesuai dengan takaran yang sudah ditentukan untuk setiap produknya. Kita memiliki mesin takar yang berstandar seperti yang biasa digunakan di laboratorium. Jadi semuanya</i>

		<i>akan ditakar menggunakan yang mesin takar yang berstandar.</i>
--	--	---

Transkrip hasil wawancara dengan :

Nama : Daudy Sukma

Jabatan : CEO Minyeuk Pret

Hari/Tanggal : Jumat, 24 Juli 2020

Tempat : Kantor Minyeuk Pret

No.	Pertanyaan	Hasil Wawancara
1.	Apakah zat-zat yang terkandung di dalam Minyeuk Pret ini halal ?	<i>Iya, sejauh ini semua zat-zat yang ada Dalam Minyeuk Pret itu kami mengatakan itu halal baik itu bahan bakunya maupun bahan campuran yang digunakan dalam proses pembuatannya. Kami juga memastikan bahwa bahan baku yang kami pilih adalah bahan-bahan yang berkualitas sehingga kualitas produknya tetap terjaga.</i>
	Bagaimanakah dengan sertifikat halal dari MUI ?	<i>Kita belum mendapatkan sertifikat halal dari MUI akan tetapi sudah diaudit oleh teman-teman dari MUI. Kita belum bisa mendapatkan sertifikat halal dari MUI karena permasalahannya terletak pada alkohol. Tetapi kita akan kembali melakukan pengauditan lebih lanjut karena kita sudah mendapatkan sertifikat alkohol pabrikan yang halal.</i>
2.	Adakah manfaat dari zat yang terkandung dalam	<i>Kalau manfaat yang terkandung di dalam bahannya ada. Contohnya saja seperti</i>

	bahan-bahan produksi Minyeuk Pret ini bagi konsumen?	<i>minyak nilam yang menjadi bahan bakunya. Minyak nilam yang terkandung di dalam Minyeuk Pret ini selain berfungsi sebagai pengikat parfum juga berfungsi sebagai aromaterapi. Alkohol yang menjadi bahan lain yang terdapat dalam Minyeuk pret juga berfungsi sebagai antibakteri karena memiliki zat aktif. Kalau untuk lebih lanjut, parfum itu juga bisa membunuh bakteri karena ada unsur alkohol di dalamnya.</i>
3.	Apakah bahan baku atau bahan campuran yang digunakan dapat membahayakan konsumen ?	<i>Tidak, dalam kegiatan produksi Minyeuk Pret kita tidak menggunakan bahan-bahan yang dapat membahayakan konsumen. Bahkan untuk limbahnya sendiri kita hanya memiliki satu limbah kegiatan produksi yaitu botol pecah belah. Nah apabila dalam proses produksi mungkin ada kesalahan atau kecatatan produk misalnya lecet botol atau botol yang dikirim dari luar (China) pecah maka itulah limbah Minyeuk Pret.</i>
4.	Apakah proses kegiatan produksi Minyeuk Pret dan limbah hasil produksi dapat membahayakan lingkungan sekitar ?	<i>Nah, kami biasanya akan gotong royong. Dan seperti yang dikatakan sebelumnya, limbah hasil produksi Minyeuk Pret ini berupa botol bekas produksi yang tidak dapat digunakan karena cacat atau pecah yang nantinya kami akan meminta tolong kepada petugas kebersihan untuk mengambilnya dan dibuang oleh petugas</i>

		<i>kebersihan tersebut ke tempat yang sepatutnya. Jadi baik itu proses produksi maupun limbah hasil dari produksinya tidak akan membahayakan lingkungan sekitar.</i>
5.	Apakah pimpinan dan karyawan selalu menjaga kebersihan pada saat proses produksi ?	<i>Iya, pastinya kita akan membersihkan terlebih dahulu bahan-bahan dan alat-alat yang akan digunakan untuk produksi, karena selain bahan-bahan harus halal, kebersihannya juga penting. Kita selalu menjaga kebersihan pada saat proses produksi karena kitakan menggunakan standar LPPOM, jadi harus bersih atau harus higienis, contohnya seperti selalu mencuci tangan sebelum produksi, selalu menggunakan masker, serta membersihkan ruangan produksi baik itu sesudah ataupun sebelum kegiatan produksi.</i>

Lampiran 6 : Dokumentasi Penelitian



Wawancara bersama CEO
Minyeuk Pret



Proses *Filling*



Proses *Crimping*



Proses Pengemasan